


Saf 2009.



UNIVERSITAS INDONESIA

**ORGANISASI DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR DALAM MENGHADAPI
TEROR BOM BUNUH DIRI**

Tesis diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

**MAGISTER SAINS
KAJIAN ILMU KEPOLISIAN**

Disusun oleh :

**BAMBANG WIDJANARKO BAIIN
NPM 7105070063**

**PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA, TAHUN 2008**

**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

**JUDUL TESIS : ORGANISASI DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR
DALAM MENGHADAPI TEROR BOM BUNUH DIRI**

Tesis ini telah diperbaiki dan disahkan oleh Tim Pembimbing Tesis Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Jakarta, Juni 2008

Mengetahui


Ketua Program Studi
Kajian Ilmu Kepolisian.



Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi
130.440.955

Tim Pembimbing :

1.  Dr. Siti Dahsiar Anwar, SS

2.  Dr. dr. H. Hadiman, SH.M.Sc

**JUDUL TESIS : ORGANISASI DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR
DALAM MENGHADAPI TEROR BOM BUNUH DIRI**

Tesis ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia, pada tanggal, 19 Juni 2008 dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat (**MEMUASKAN, SANGAT MEMUASKAN, CUM LAUDE**)

Jakarta, Juni 2008

Mengetahui

Ketua Program Studi
Kajian Ilmu Kepolisian.



Sarlito Wicaksono
Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi
130.440.955

Tim Penguji :

1. Dr. Siti Dahsiar Anwar, SS
(Ketua Sidang/Pembimbing I/Penguji)
2. Dr. dr. H. Hadiman, SH.M.Sc
(Pembimbing II/Penguji)
3. Prof. Drs. Koesaprmono Irsan, SH.MM.MBA
(Penguji)
4. Dra. Ida Ayu W. Soentono, M.Kom
(Penguji)
5. Drs. M. Ta'in, MSi.M.Hum
(Sekretaris Sidang)

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5. *[Signature]*

LEMBAR PENGESAHAN

**JUDUL TESIS: ORGANISASI DENSUS 88 ANTI TEROR DALAM
MENGHADAPI TEROR BOM BUNUH DIRI.**


Laporan Hasil Penelitian ini telah kami setuju untuk diajukan ke hadapan Komisi Penguji Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Dosen Pembimbing I



Dr. Siti Dahsiar Anwar, SS

Dosen Pembimbing II



Dr. dr. H. Hadiman, SH.Msc

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat anugrah dan kasihNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penyusunan tesis ini di lakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Pascasarjana Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Sarlito Wirawan Sarwono, Selaku Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
2. Dr. Siti Dahsiar Anwar, SS selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr.dr. Hadiman, SH, Msc, selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Para Dosen Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis.
4. Orang tua, Istri dan anak – anak tercinta, serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan materil maupun moril.
5. Kadensus 88 AT, Wakadensus 88 AT dan seluruh personel Densus 88 AT yang telah banyak membantu kelancaran penyusunan tesis ini.
6. Serta seluruh pihak yang ikut membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan saudara – saudara semua dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 19 Juni 2008

Penulis

ABSTRAK

Nama : Bambang Widjanarko Baiin
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul : Organisasi Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Menghadapi Teror Bom Bunuh Diri.

Tesis ini adalah tentang Organisasi Detasemen Khusus 88 AT dalam menghadapi teror bom bunuh diri. Masalah penelitian ini untuk mengetahui apakah Densus 88 AT sudah dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang cukup efektif dalam menghadapi teror bom bunuh diri, apakah yang menjadi kendala – kendala eksternal dan internal Densus 88 AT dalam menghadapi teror bom bunuh diri serta bagaimanakah upaya – upaya untuk meningkatkan organisasi Densus 88 Anti Teror guna menjadi suatu organisasi yang lebih efektif.

Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan sistem penerapan organisasi yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 AT dalam menghadapi teror bom bunuh diri di depan Kedubes Australia serta melihat efektifitas dari organisasi ini dibentuk hingga dimasa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menerapkan beberapa teknik pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan kajian dokumen. Melalui eksplorasi data laporan satuan Densus 88 AT, penyelidikan dan penyidikan peledakan bom didepan Kedubes Australia dipadukan dengan data penelitian, serta memperhatikan literatur ilmiah empiris dengan masalah penelitian.


Hasil penelitian menunjukkan organisasi Densus 88 AT belumlah efektif karena sejak dibentuknya pada tanggal 30 Juni 2003 dan tugas pokok yang dimilikinya ternyata fakta yang ada masih terjadi teror bom bunuh diri sebanyak tiga kali pertama peledakan bom di depan hotel JW. Marriot, Jakarta, kedua peledakan bom di depan Kedubes Australia (Sabtu, 9 - 9 - 2004, 10.00 WIB) Jln. HR. Rasuna Said kuningan Jakarta – selatan, dan yang ketiga peledakan Bom Bali II (Sabtu, 1- 10 – 2005, 19.45 WITA) dan faktor internal yang dimiliki oleh Densus 88 AT seperti kekuatan dan kelemahan masih cukup lemah dibandingkan dengan faktor eksternal yaitu ancaman dan peluang, sehingga satuan ini belum efektif.

Dihasilkan empat langkah kebijakan strategi dalam meningkatkan efektifitas Densus 88 AT yaitu pertama strategi SO (*strengths & oportunities*) yaitu dengan menggunakan para perwira yg terbaik untuk membongkar jaringan teroris, mendapatkan bantuan dari negara lain, sesuai yang dibutuhkan oleh Densus 88 AT seperti "DF" (*Detection Finder*), Studi Banding antara personel Densus 88 AT guna sebagai perbandingan bagaimana satuan – satuan yang ada di luar negeri dalam melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan dalam menghadapi ancaman teror bom bunuh diri. Kedua strategi WO (*weaknesses & oportunities*) ,meningkatkan jumlah personel yg sekolah, latihan atau pendidikan kejuruan guna tingkatan kemampuan. Mencari keterangan dan alat bukti yg lebih banyak dari pelaku pengeboman dalam melakukan aksinya sebagai bukti dipersidangan. Lebih

meningkatkan pembinaan dan komunikasi dengan masyarakat guna banyaknya informasi, berencana membentuk Subden Pusat Data Bom. Ketiga strategi ST (*strengths & Treaths*) yaitu dengan meningkatkan pengejaran para pelaku pemboman dan kelompoknya ataupun orang – orang yang terlibat membantunya yang belum tertangkap. Meningkatkan penjelasan mengenai keberhasilan Polri kpd masyarakat melalui Div Humas. Keempat strategi WT (*weaknesses & Treaths*), yaitu dengan membatasi personel baru masuk ke dalam organisasi Densus 88 AT guna menghindari personel baru yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Membatasi ketergantungan kepada alat "IT" tetapi dapat menggunakan kemampuan personel secara komitmen yang baik.

Kata Kunci :

Organisasi, Teror, Bom Bunuh Diri, Detasemen Khusus.



ABSTRACT

Name : Bambang Widjanarko Baiin
Study Program : Police Science
Title : **Special Detachment of 88 Anti terror Organization in dealing with suicide bombing terror**
Page number : 99 pages + x + appendices

This thesis was about the 88 Special Detachment AT Organization in dealing with suicide bombings. The aim of this research was to recognize the 88 Special Detachment AT whether it can be said effectively and efficiently performed in dealing with suicide bombing. What kinds of external and internal obstacles this organization facing in dealing with suicide bombing terror and how to improve the organization to make it effective and efficient.

In most cases, this thesis was to indicate the organization system in operation performed by 88 Special Detachment AT in dealing with suicide bombing at the forefront of the Embassy of Australia as well as recognizing the effective and efficiency of this organization for which it was established to deal with another suicide bombing in the future.


The research method used was qualitative research by implementing some data collection technique such as observation, interview and library research. Through the exploration of data report to this anti terror organization, the research and investigation of the bombing at the front of the Embassy of Australia were combined with the research data as well as taking empirical scientific literature into account to the issues of research.

The result of this research indicated that 88 Special Detachment AT has not been run effective and efficient because since its establishment on June 30th 2003 and regarding to its main task, in fact, the terror of suicide bombings still recurred three times. They were bomb blast at JW Marriot Hotel Jakarta, then bombing at the front of the Embassy of Australia on Rasuna Said Street, South Jakarta, on Saturday, 9 September 2004 at 1000hrs Western Indonesian Time and the last one was Bali Bombing II that happened on Saturday 1 October 2005 at 1945hrs Central Indonesian Time. Internal factor the organization has such as power and opportunity was viewed quite weak compared to the external factor of this organization, that is, threat and weakness, making this unit has not been effectively and efficiently run.

Four steps of strategic policy in order to improve the effective of the organization were made, that is, firstly, Strength & Opportunity (SO) strategy. This was taken by using the best officers to break into the terrorist network, international aid as to the need of the organization such as Detection Finder (DF), comparative study among the personnel as the reference how the similar units in other countries do their function in intelligence and investigation in facing the suicide bombing. Secondly, it was Weakness & Opportunities (WO) by increasing personnel number to attend the training and education in order to improve their skill, finding more fact and evidence from the bomber in performing their action as the evidence in the court, more improvement in counseling and communication to public for information collection and setting up a Center for Bomb Data. Thirdly,

Strength & Threat (ST) strategy by intensifying the chasing to the bombers and their groups as well as their aides, frequently enhancing the press release on the police success to public through public relation division. Lastly, Weakness & Threats (WT) strategy by limiting new personnel into the organization aiming at avoiding unqualified personnel into the organization, limiting the dependence to Information Technology tool but it is able to use the committed personnel well instead.

Keywords: Organization, terror, suicide bombing, special detachment.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Hipotesis.....	10
1.3. Masalah Penelitian	10
1.4. Ruang Lingkup	11
1.5. Tujuan Penelitian	11
1.6. Metode Penelitian dan Pendekatan	11
1.7. Tehnik Pengumpulan Data	12
1.8. Sumber Data	13
1.9. Sistematika Penulisan	14
2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1. Kerangka Teori	15
2.1.1. Polisi.....	15
2.1.2. Manajemen.....	16
2.1.3. Organisasi.....	17
2.1.4. Analisis SWOT	20
2.1.5. Teror.....	22
2.2. Kerangka Konsepsional.....	22
2.2.1. Tugas Pokok Polri.....	22
2.2.2. Detasemen Khusus 88 Anti Teror	24
2.2.3. Detasemen 88 Anti Teror Polda.....	27
2.2.4. Terorisme.....	30
2.2.5. Teror Bom.....	31
2.2.6. Bom.....	31
2.2.7. Bom Bunuh Diri.....	32
3. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
3.1. Bareskrim Polri	34
3.1.1. Sejarah Perkembangan Bareskrim.....	34
3.1.2. Visi dan Misi.....	39
3.1.3. Tugas Dan Fungsi	39
3.2. Densus 88 AT	40
3.2.1. Latar Belakang Dibentuknya Densus 88 AT	40
3.2.2. Organisasi	41
3.2.3. Struktur Organisasi.....	43
3.2.4. Tugas Pokok	44
3.2.5. Personel.....	49

3.2.6.	Anggaran.....	50
3.2.7.	Sarana Dan Prasarana.....	50
3.2.8.	Kerja Sama.....	52
3.3.	Lokasi TKP Ledakan Bom Didepan Kedubes Australia	53
4.	ORGANISASI DENSUS 88 AT DALAM MENGHADAPI TEROR BOM BUNUH DIRI	
4.1.	Program Kerja 88 AT.....	57
4.1.1.	Tujuan Dan Sasaran	57
4.1.2.	Kebijakan Prioritas.....	58
4.1.3.	Program Kegiatan Prioritas.....	59
4.2.	Faktor Penyebab Terjadinya Bom Bunuh Diri.....	60
4.3.	Penanganan Teror Bom Bunuh Diri Didepan Kedubes Australia	65
4.4.	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi	66
5.	ANALISA ORGANISASI DENSUS 88 AT	
5.1.	Kedudukan dan Peran Densus 88 AT.....	77
5.2.	Analisis SWOT.....	81
5.3.	Kebijakan dan Strategi.....	87
6.	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan	94
5.2.	Saran	95
	DAFTAR PUSTAKA	100
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

1.	2.1.	:	Analisis SWOT	Hal 21
2.	2.2.	:	Struktur Organisasi Densus 88 AT	Hal 25
2.	2.3.	:	Struktur Organisasi Den 88 AT Polda	Hal 30
3.	3.1.	:	Struktur Organisasi Bareskrim Polri	Hal 34
4.	3.2.	:	Struktur Organisasi Bareskrim Polri	Hal 36
5.	3.3.	:	Struktur Organisasi Bareskrim Polri	Hal 37
6.	3.4.	:	Struktur Organisasi Korps Brimob Polri	Hal 41
6.	3.5.	:	Struktur Organisasi Densus 88 AT	Hal 47
7.	3.6.	:	Lokasi TKP Ledakan Bom Didepan Kedubes Australia	Hal 55
8.	3.7.	:	Lokasi TKP Lubang Ledakan bom	Hal 57
9.	4.1.	:	Struktur Organisasi JI	Hal 64
10.	4.2.	:	Rencana Penegembangan Struktur Organisasi Densus 88 AT	Hal 70

DAFTAR TABEL

1. 3.1.	:	Daftar Susunan Personel Densus 88 AT	Hal 52
2. 3.2.	:	Daftar Perlengkapan Densus 88 AT	Hal 54
3. 3.3.	:	Daftar Bahan Peledak di TKP	Hal 56
4. 4.1.	:	Daftar Perlengkapan Densus 88 AT	Hal 68
5. 4.2.	:	Daftar Susunan Personel Densus 88 AT.	Hal 71
6. 4.3.	:	Faktor Strategi Internal (IFAS)	Hal 72
7. 4.4.	:	Faktor Strategi Eksternal (EFAS)	Hal 75
8. 4.1	:	Tabel 4.1 Faktor Strategi Internal (IFAS)	Hal 81
9. 4.2.	:	Faktor Strategi Eksternal (EFAS)	Hal 82

DAFTAR DIAGRAM

1. 5.1.	:	Matrik SWOT	Hal 82
2. 6.1.	:	Matrik SWOT	Hal 96

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penelitian Kepada Kabareskrim Polri
2. Surat penelitian Kepada Kadensus 88 Anti Teror
3. Surat Penelitian Kepada Kaden 88 Anti Teror 88 Polda Metro Jaya
4. Surat Penelitian Kepada Dir Krim Um Polda Metro Jaya.
5. Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/53/X/2002 Tentang Organisasi dan tata kerja satuan - satuan organisasi pada tingkat Mabes Polri, Lampiran V.
6. Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/30/VI/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/53/VI/2003 tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi dan tata kerja satuan - satuan organisasi pada tingkat Mabes Polri.
7. Keputusan Kapolri No.Pol : Kep 22/VI/2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 Tentang Organisasi dan tata kerja satuan - satuan organisasi pada tingkat Mabes Polri , Lampiran G Bareskrim Polri.
8. Skep Kapolri No.Pol : Kep/ 11 / III/ 2005 Tentang Pembentukan Satuan Organisasi Detasemen 88 Anti Teror Tingkat Polda.
9. Nota Dinas No. Pol.: B/ND – 475/V/2006/ Bareskrim, perihal Rencana Pengembangan dan Validasi Pada Struktur Organisasi Densus 88 AT.
10. Nota Dinas No.Pol : B/ND – 10 / VIII/2006/ Subden Bantuan, perihal Konsep Telaahan Staf tentang Sub Den Pusdabomb.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Polisi adalah sebuah departemen pemerintah yang di dirikan untuk memelihara keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan (Suparlan, 2004 : 68). Pengertian tersebut di interpretasikan bahwa fungsi Polisi adalah memelihara keteraturan serta ketertiban masyarakat, terutama masyarakat perkotaan, agar masyarakat tersebut beradab. Selanjutnya dinyatakan Oleh Richardson bahwa fungsi utama polisi adalah memelihara keteraturan dan setiap saat siap untuk memberikan pelayanan pada warga masyarakat yang memerlukan, bukan melawan kejahatan atau menegakkan hukum atau mengatur moralitas publik (Suparlan, 2004 : 68). Fungsi kepolisian yang utama adalah mengayomi masyarakat dan anggota - anggotanya dari tindakan kejahatan yang merusak dan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut sehingga keteraturan sosial dapat terwujud dan kesejahteraan hidup masyarakat dapat terjamin dan berkembang.

Fungsi kepolisian tersebut di tiap - tiap negara di rumuskan dalam perundang - undangan yang mengatur tentang hal ihwal polisi. Konsep polisi tersebut harus dilaksanakan dengan tindakan - tindakan nyata yang berpola oleh petugas - petugas polisi untuk memelihara rasa aman dan ketertiban sosial.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri merupakan salah satu dari sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mengemban fungsi kepolisian. Organisasi Polri merupakan gabungan antara fragmented dan sentralitik yang disebut dengan satuan kepolisian yang bersifat Dekonsentrasi, artinya adalah satuan - satuan kepolisian yang terdiri dari satuan - satuan kepolisian lokal dan berkedudukan diwilayah pemerintahan daerah yang otonom, namun di organisir dan dikendalikan oleh satuan kepolisian ditingkat pusat. Jadi Polri merupakan organisasi

yang bersifat nasional dan bukan organisasi kepolisian lokal yang terpisah dari kepolisian nasional.

Pasal 2 UU No 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Polri dalam pasal 5 UU No 2 tahun 2002 disebutkan adalah sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tugas pokok Polri dalam pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 disebutkan tugas Kepolisian adalah : a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. b. Menegakkan hukum, dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari fungsi, peran dan tugas pokok Polri tersebut di kaitkan dengan kejahatan terorisme yang mengalami peningkatan khususnya di Indonesia, seperti kasus ledakan bom. Polri harus lebih menekankan peranannya dalam kegiatan pencegahan kejahatan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan pencegahan kejahatan dan ketertiban masyarakat menuntut kemampuan polisi untuk mampu menilai berbagai gejala yang ada dalam masyarakat, merencanakan tindakan - tindakan yang di perlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindakan - tindakan yang merugikan masyarakat. Lebih lanjut (Bailey 1998 : 241-274) memberikan saran - saran mengenai pengorganisasian baru bagi polisi yang mencakup tugas - tugas kepolisian dan administrasi kepolisian apa yang di ajukannya adalah berdasar pada prinsip bahwa tugas - tugas kepolisian dalam pencegahan kejahatan harus sesuai dengan kondisi setempat.

Menurut Undang - undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan

kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas sehingga terjadi kehancuran terhadap obyek - obyek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

Telah terjadinya Peledakan di Gedung Atrium Senen (1 - 12 - 1998), Peledakan di Plaza Hayam Wuruk (15 - 4 -1999), peledakan di gereja GKPI Medan (28-5-2000), peledakan di gereja Khatolik Medan (29-5-2000), peledakan di rumah Dubes Filipina (1-8-2000), peledakan di gedung atrium Senin (1-8-2001), dan peledakan bom lainnya merupakan salah satu gangguan keamanan yang mempengaruhi keamanan dalam negeri serta citra Indonesia di mata internasional bahwa kejahatan terorisme ada di negara Indonesia.

Beberapa aksi peledakan bom yang terjadi sejak tahun 2002 memiliki modus operandi yang berbeda dengan tahun sebelumnya dimana para pelaku teror tersebut melakukan aksinya dengan cara bom bunuh diri, seperti peledakan Bom Bali I (Sabtu, 12 - 10 - 2002, 23.30 WITA) di Legian Kuta Bali tepatnya di Kafe Paddy' , Sari Club dan di kawasan Renon Denpasar, depan kantor konsulat Jenderal Amerika Serikat , peristiwa ini telah mengakibatkan timbulnya korban tewas 204 orang dan 250 orang luka - luka dengan bilangan terbesar daripada korban adalah warga negara asing yang menjadi turis di Bali sementara diantaranya terdapat warga negara Indonesia. Kejadian itu selain menimbulkan korban jiwa, juga telah menimbulkan kerugian harta benda yang meliputi ratusan mobil rusak berat dan 47 bangunan hancur. Peledakan Bom di depan hotel JW. Marriot, Jakarta (Selasa, 5 - 8 - 2003, 12.44 WIB) mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, 143 orang luka - luka para korban berasal dari Indonesia , Belanda, Amerika Serikat, China dan Singapura, 3 gedung rusak berat dan 22 mobil hancur. Peledakan bom di depan Kedubes Australia (Sabtu, 9 - 9 - 2004, 10.00 WIB) Jln. HR. Rasuna Said

kuningan Jakarta - selatan mengakibatkan 10 orang meninggal dunia 180 luka – luka, 15 gedung rusak, 32 mobil dan 8 motor hancur. Peledakan Bom Bali II (Sabtu, 1- 10 – 2005, 19.45 WITA) yang terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan oleh pelaku bom bunuh diri didaerah Kuta dan Jimbaran Bali yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia dan 104 orang luka – luka. Aksi teror bom bunuh diri dan akibat kerugian harta maupun jiwa yang di timbulkan tersebut semakin mempengaruhi citra buruk bagi Indonesia di mata dunia international dan munculnya kekuatiran bagi warga negara asing yang berada dinegara Indonesia.

Kedutaan Besar atau Kedubes adalah perwakilan dari suatu pemerintahan di negara lain yang salah satu tugasnya adalah memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Kedubes juga merupakan salah satu bentuk dari wujud kerja sama antara dua negara yang terjalin. Oleh karenanya Keberadaan Kedubes di suatu negara perlu mendapatkan pengamanan yang baik dari tuan rumah suatu negara. Pengamanan dan ancaman teror Kedubes terkait dengan isu kerawanan tidak hanya terhadap gangguan keamanan biasa tetapi juga gangguan keamanan yang sifatnya international seperti narkoba dan terorisme. Salah satu negara yang berkerja sama dengan Indonesia sejak lama dan merupakan negara sahabat tetangga adalah negara Australia.

Peristiwa peledakan bom di depan Kedubes Australia pada hari Sabtu 9 September 2004 pukul 10.00 WIB yang mengakibatkan 10 orang meninggal dunia 180 luka – luka, 15 gedung rusak, 32 mobil dan 8 motor hancur merupakan salah satu gangguan keamanan yang dapat mempengaruhi hubungan yang sudah terjalin selama ini.

Peledakan bom di tanah air akan mungkin meningkat karena aksi bom yang terjadi berbeda dengan yang terjadi diluar negeri. Di Indonesia aksi bom yang terjadi untuk para pelakunya tidak jelas siapa dan mereka tidak mengklaim siapa di balik peledakan tersebut. Peledakan atau teror bom yang terjadi umumnya dipergunakan sebagai salah satu sarana oleh teroris untuk menciptakan suatu konflik horisontal dengan memanfaatkan isu SARA sebagai kendaraan untuk memecah belah persatuan dan

kesatuan bangsa dan pemerintahannya dengan sasaran pusat bisnis dan pusat kekuasaan.

Aksi peledakan bom bunuh diri yang terjadi ada yang menuduh TNI, rekayasa intelijen Indonesia, keterlibatan Amerika dengan 'Mikro Nuklir', misi Australia untuk menguasai Indonesia, dan ada juga yang menuding keterlibatan sebuah organisasi Islam yang bekerja sama dengan Al – Qaedah beserta Osama Bin Laden.

Ada yang berpendapat para pelaku pengeboman seperti Noordin M.Top dan Dr.Azahari dianggap sebagai tokoh ciptaan polisi belaka yang menjadikan nama tersebut sebagai kambing hitam sasaran disetiap pengejaran dan mereka dianggap tidak pernah ada. Sementara dari polisi berpendapat DR. Azahari diduga sebagai pelaku ahli pembuat bom dan Noordin Muhammad Top yang memiliki tugas merekrut orang – orang untuk mau melakukan aksi teror bom yang dilakukan dengan cara bunuh diri.

Aksi teror bom bunuh diri yang terjadi sejak tahun 2002 diperkirakan didalangi dan dilakukan oleh kelompok teroris Jamaah Islamiyah (Djamin, 2005 : 59). Organisasi Jamaah Islamiyah dibentuk pada sekitar bulan Januari 1993. "Nama Jamaah Islamiyah sebenarnya merupakan singkatan dari Al-Jamaah Al- Islamiyah yang sudah menjadi buah mulut (peribahasa Melayu) diantara sesama anggota jamaah" (Nasir Abas, 2005, hal 93).

"Menjadi kebiasaan bagi anggota Al-Jamaah Al – Islamiyah untuk memperpendek sebutannya menjadi Jamaah Islamiyah saja (kebiasaan memendekkan sebutan adalah merupakan bagian dari budaya orang Indonesia yang suka memperpendek istilah atau nama)" (Nasir Abas, 2005, hal 94)

Jadi kata Al – Jamaah Al-Islamiyah telah diperpendek secara lisan dan tulisan menjadi dua macam kata yaitu Jamaah Islamiyah atau 'JI'.

"Jamaah Islamiyah merupakan pecahan dari Jamaah Darul Islam atau di kenal dengan nama NII, yaitu kelompok yang melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan Negara Islam Indonesia" (Nasir Abas,

2005, hal 92)

Jamaah Islamiyah adalah sebuah organisasi/ jamaah yang terdiri dari orang – orang Muslim yang memiliki seorang pemimpin yang di sebut sebagai Amir Jamaah.

Sebagaimana halnya dengan organisasi lain, Jamaah Islamiyah selain memiliki sasaran terbentuknya sebuah Negara Islam atau Daulah Islam maka Jamaah Islamiyah menentukan cara dan langkah yang harus di tempuh dalam mewujudkan sasaran – sasarannya yaitu :

1. Dakwah Islam (seruan dan ajakan), 2. Tarbiyah (pendidikan), Amar ma'aruf dan Nahi' anil Munkar (teguran dan perbaikan), Hijrah (berpindah untuk menyelamatkan Iman dan aqidah kesuatu tempat atau wilayah yang aman), dan Jihad fi Sabilillah (mempertahankan dengan kekuatan akan kedaulatan wilayah Negara Islam yang sudah di bentuk) (Nasir Abas, 2005, hal 101).

Dalam menghadapi gerakan organisasi – organisasi yang berniat mendirikan Negara Islam seperti NII, melepaskan dari NKRI seperti GAM dan Papua Merdeka serta tindak kejahatan atau kriminalitas seperti terorisme, yang di lakukan oleh Polri adalah dengan melakukan pendekatan dengan tiga fungsi utama yaitu represif, preventif dan pre emtif (Djamin , 2005 : 63). Kenyataannya dalam menghadapi kejahatan terorisme hanya mengedepankan fungsi satuan - satuan tugas kepolisian tertentu yang selama ini dilakukan dalam manajemen Polri. Oleh karena itu keinginan rakyat Indonesia , mengharapkan didalam Polri dilakukannya suatu perubahan yang berarti seperti terhadap penampilannya, cara kerja, maupun keberhasilan Polri dalam pelaksanaan peran dan tugasnya di bidang keamanan dalam negeri khususnya teror bom yang cukup membawa dampak kerugian yang sangat luas.

Dengan tuntutan dan harapan dari masyarakat yang begitu besar kepada Polri dalam menanggulangi aksi - aksi teror yang terjadi di tanah air selama ini maka Polri perlu menetapkan suatu kerangka dasar yang menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan langkah - langkah operasional pemberantasan terorisme dengan mempertimbangkan dan

melakukan penyempurnaan kembali organisasi serta tata kerja satuan – satuannya pada tingkat Mabes Polri.

Pembentukan satuan tugas dengan nama Detasemen Khusus 88 Anti Teror atau Densus 88 AT dibentuk pada masa kepemimpinan Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar selaku Kapolri pada masa itu. Densus 88 AT dibentuk berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol : Kep / 30/ VI / 2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/ 53/ X/ 2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja satuan - satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, lampiran " G " Bareskrim Polri. Setahun kemudian dilakukan perubahan kembali dengan berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol : Kep / 22/ VI / 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/ 30/ VI/ 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja satuan - satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, lampiran "G" Bareskrim Polri. Dalam pasal 32, Ditbareskrim Polri adalah unsur pelaksana utama Bareskrim Polri yang berada di bawah Kabareskrim Polri.

Ditbareskrim Polri terdiri dari 6 (enam) Direktorat sebagai berikut :

- a. Direktorat " I " disingkat Dit "I" , yang menangani tindak pidana terhadap keamanan negara dan kejahatan serius lainnya.
- b. Direktorat " II " disingkat Dit "II", yang menangani tindak pidana dalam bidang ekonomi dan keuangan/ perbankan serta kejahatan lintas negara lainnya.
- c. Direktorat " III " disingkat Dit "III", yang menangani tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta kejahatan kerah putih.
- d. Direktorat " IV " disingkat Dit "IV", yang menangani tindak pidana narkoba dan kejahatan terorganisir.
- e. Direktorat " V " disingkat Dit "V", yang menangani tindak pidana tertentu yang tidak ditangani oleh Dit "I" sampai dengan Dit "IV" dan Dit "VI".
- f. Direktorat " VI " disingkat Dit "VI", yang menangani tindak pidana terorisme, selanjutnya disebut Detasemen Khusus 88 Anti

Teror disingkat Densus 88 AT.

Densus 88 AT adalah Direktorat VI yang dipimpin Oleh Kadensus dibantu dengan seorang wakil atau Wakadensus yang dengan membawahi 4 (empat) Sub Den dan tiap - tiap Sub Den dipimpin oleh Ka SubDen yaitu :

- a. Sub Den Intel terdiri dari Unit deteksi, Unit analisis, Unit Contra Intel.
- b. Sub Den Penindak terdiri dari Unit Negoisasi, Unit Pendahulu, Unit Penetrasi, Unit Jihandak.
- c. Sub Den Investigasi terdiri dari Unit Olah TKP, Unit Riksa, Unit Ban Nis.
- d. Sub Den Bantuan terdiri dari Unit Ban Ops, Unit Ban Min.

Densus 88 AT bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme dalam rangka penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya Densus 88 AT juga menyelenggarakan fungsi : Reserse kriminal khusus terhadap perkara tindak pidana terorisme.

Densus 88 AT yang merupakan Ditbareskrim sebagai unsur pelaksana utama dari Bareskrim Polri dan diharapkan dapat menjadi satuan yang dapat diandalkan dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana terorisme khususnya dalam menangani teror bom bunuh diri di tanah air.

Guna keberhasilan tugas Polri terus melakukan langkah – langkah guna mencapai atau mendapatkan Densus 88 AT menjadi organisasi yang dapat diandalkan, efektif dan efisien dalam menghadapi ancaman aksi teror selama ini dan dimasa yang akan datang.

Organisasi menurut Sondang P. Siagian di definisikan sebagai :

Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk pencapaian tujuan bersama dan terikat secara formal yang tercermin pada hubungan kelompok orang yang di sebut pimpinan dan sekelompok orang yang di sebut bawahan (2005: 61).

Demikian juga halnya organisasi Densus 88 AT ini di bentuk berdasarkan persekutuan dua orang atau lebih yang terikat secara formal dan yang unit – unit yang ada saling berhubungan dengan dipimpin oleh sekelompok pimpinan dan sekelompok bawahan atau anggota.

Setelah terbentuk kurang lebih selama satu tahun, Densus 88 AT di hadapkan dengan pengeboman yang terjadi di depan Kedubes Australia yang terletak di Jln. Kuningan Jakarta pada tanggal 9 September 2004. Dalam penanganan peledakan bom tersebut tentunya keberadaan organisasi Densus 88 AT sangatlah di uji kemampuannya. Guna keberhasilan penanganan dan tugas yang di hadapi diperlukan langkah – langkah manajemen yang baik dan tepat yang harus dilakukan organisasi yang baru tersebut guna pengungkapan para pelaku.

Sebagaimana di katakan oleh Herujito:

Secara umum pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tentukan dengan cara menggerakkan orang - orang lain untuk bekerja (Herujito, 2001 : 2).

Sedangkan Menurut George R. Terry yang terkenal dengan konsep POAC nya menyatakan manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya (Hardjito, 1997 : 21). Dengan kata lain berbagai jenis kegiatan yang berbeda itulah yang membentuk manajemen sebagai suatu proses yang tidak dapat dipisah - pisahkan dan sangat erat hubungannya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas dan dikaitkan dengan judul maka munculah pertanyaan penelitian : Bagaimanakah Densus 88 AT dalam menghadapi teror bom di depan Kedubes Australia sehingga organisasi ini dapat dikatakan sebagai organisasi yang efektif dan efisien dalam menghadapi ancaman bom bunuh diri.

1.2. Hipotesis

Melihat latar belakang tersebut diatas, maka hipotesis yang digunakan sebagai landasan kerja dalam penelitian dan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah :

Penanganan teror bom bunuh diri oleh Densus 88 AT merupakan tindakan reaktif yang mengedepankan tindakan represif karena sistem organisasinya dalam birokrasi yang konvensional.

1.3. Masalah Penelitian

Dari hipotesis tersebut, maka masalah penelitian yang akan di bahas dalam tesis ini adalah Organisasi Detasemen Khusus 88 AT dalam menghadapi teror bom bunuh diri . Masalah tersebut diteliti untuk mengetahui apakah Densus 88 AT sudah dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang cukup efektif dalam menghadapi teror bom bunuh diri ? Apakah yang menjadi kendala eksternal dan internal dalam menghadapi teror bom bunuh diri serta bagaimanakah upaya – upaya untuk meningkatkan organisasi Densus 88 AT guna menjadi suatu organisasi yang lebih efektif ?

1.4. Ruang lingkup

Ruang lingkup masalah penelitian ini dibatasi pada :

- a. Teror Bom bunuh diri di Indonesia
- b. Organisasi Densus 88 AT dari tingkat Subden hingga pada tingkat unit dalam organisasi Densus 88 AT.
- c. Teror bom yang terjadi didepan Kedubes Australia di Indonesia (Sabtu 9 September 2004, pukul 10.00 WIB)

1.5. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan sistem penerapan organisasi yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 AT dalam menghadapi teror bom bunuh diri di depan Kedubes Australia serta melihat keefektifan dari organisasi ini dibentuk dalam menghadapi teror

bom bunuh diri yang terjadi sekarang ini dan dimasa yang akan datang.

Di samping itu secara akademis penelitian ini dilakukan adalah untuk menambah pengetahuan dan bahan kajian bagi ilmu kepolisian serta dapat menjadi salah satu acuan bagi peneliti yang lain.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian yang saya gunakan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif guna mendapatkan atau memperoleh gambaran yang jelas terhadap obyek yang akan saya teliti terutama kegiatan prinsip – prinsip organisasi Densus 88 AT dan manajemen yang dilakukan dalam menghadapi teror bom bunuh diri di depan Kedubes Australia.

1.7. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap obyek yang akan diteliti. Guna mendapatkan pemahaman yang lebih konkret terhadap masalah penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan pengamatan, wawancara (pedoman wawancara), dan kajian dokumen.

Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui dengan cara sebagai berikut:

1. Pengamatan atau Observasi

Dengan metode pengamatan ini saya akan mengamati situasi dan kondisi secara umum wilayah penelitian yang meliputi lokasi kantor/ mako dari Densus 88 AT dan lokasi yang pernah mendapat aksi teror bom (depan Dubes Australia). Pengamatan juga akan saya lakukan terhadap seluruh aktifitas Densus 88 AT baik manajemennya , pengerahan dan pelibatan kekuatan serta koordinasi dengan satuan atau instansi terkait dalam penanganan teror bom. Melalui pengamatan tersebut, penulis dapat mengevaluasi bagaimana kegiatan mereka berlangsung pada saat menangani kasus yang berhubungan dengan bom maupun pada saat kondisi aman (tidak ada aksi peledakan bom).

2. Pedoman Wawancara

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang di tanyakan dalam proses wawancara. Penyusunan pedoman wawancara dilakukan sebelum wawancara dilakukan dan telah di susun sebelumnya. Pedoman wawancara dibuat sebagai petunjuk tentang proses dan untuk menjaga agar pokok - pokok yang di rencanakan dapat tercakup seluruhnya serta untuk memudahkan memperoleh informasi yang diperlukan dan bukan untuk memperoleh respon atau pendapat mengenai suatu masalah.

Wawancara dilakukan terhadap Kepala Densus 88 AT dan anggota Den 88 AT para Kasubden serta terhadap mereka yang memahami tentang masalah teror dan para penyidik serta mereka yang terlibat dalam menangani kasus ledakan di depan Kedubes Australia (Sabtu, 9 Sept 2004).

3. Kajian Dokumen

Metode penelitian dokumen dilakukan dengan asumsi bahwa telah ada penanganan terhadap aksi teror bom oleh Densus 88 AT yang sudah berlangsung sebelum penelitian dilakukan, sehingga data bisa diperoleh melalui penelitian dokumen.

Kajian dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang ada di Densus 88 AT dan Bareskrim Polri berupa data tentang ancaman teror seperti ancaman bom, peledakan bom dan kasus - kasus yang bermotif teror.

1.8. Sumber Data

Data dalam penelitian diperoleh melalui dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui beberapa informan yaitu :

- a. Informan Kunci yaitu KaBareskrim Polri.
- b. Informan Penting yaitu Brigjen Pol Drs. Surya Darma (Kadensus 88 AT), Kombes Pol. Drs. Budi Utama, SH (Pejabat lama / mantan

Waka Densus), Kombes Pol. Drs. Saud Usman Nasution (Waka Densus), para Ka Subden di Densus 88 AT.

- c. Informan Tambahan yaitu para pelaksana di lapangan (anggota Densus 88 AT), para penyidik peledakan bom bunuh diri di depan Kedubes Australia dan para pelaku pengeboman di depan kedubes Australia.

Data sekunder peneliti memperoleh dari buku, skripsi, tesis, internet, majalah, serta dokumen lain yang dapat menjadi bahan informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan informasi atau keterangan yang diberikan dikumpulkan secara utuh tanpa adanya persepsi dari penulis.


1.9. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis tentang Organisasi Detasemen Khusus 88 AT dalam menghadapi bom bunuh diri di depan kedubes Australia disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang di lakukannya penelitian sesuai judul, masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, tehnik pengumpulan data, sumber data, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Kepustakaan, memuat tentang kerangka teori, kerangka konseptual serta kerangka pemikiran.
- Bab III Gambaran umum objek penelitian memuat mengenai Sejarah Perkembangan Bareskrim Polri yang meliputi Organisasi, visi dan misi , tugas dan fungsinya. Organisasi Densus 88 AT dan lokasi TKP ledakan bom kedubes Australia di Indonesia.
- Bab IV Organisasi Densus 88 AT dalam menghadapi teror bom bunuh diri yang meliputi program kerja, faktor penyebab terjadinya bom bunuh diri, penanganannya serta faktor yang mempengaruhi.
- Bab V Analisa organisasi Densus 88 AT yang meliputi kedudukan dan peran Densus 88 AT, Analisis SWOT serta kebijakan dan

strategi.

Bab VI Penutup berisi kesimpulan serta saran- saran yang perlu dilakukan dalam menghadapi teror bom bunuh diri.



BAB 2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian, sekaligus sebagai bahan acuan didalam proses mengalisa data.

Adapun kerangka teori dan kerangka konsepsional yang penulis gambarkan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Polisi

Istilah “ Polisi “ sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda – beda. Arti kata ” Polisi ” sekarang adalah berbeda dengan arti yang di berikan pada semulanya. Juga istilah yang di berikan oleh tiap – tiap negara terhadap pengertian Polisi adalah berbeda oleh karena masing – masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan – kebiasaannya sendiri. Istilah Polisi pada mulanya berasal dari perkataan Yunani *Politeia* yang berarti seluruh pemerintahan negara kota (Kelana, 1994 : 13). Menurut Parsudi Suparlan Polisi adalah sebuah departemen pemerintah yang di dirikan untuk memelihara keteraturan sosial serta ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. (Suparlan 2004: 122). Pengertian tersebut di interpretasikan bahwa Polisi mempunyai tugas untuk memelihara keteraturan tersebut dilakukan melalui upaya deteksi, pencegahan, dan penegakan hukum guna memerangi kejahatan agar dapat melindungi dan mengayomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang di katakan oleh Bahtiar bahwa setelah Kepolisian menjadi kesatuan tersendiri petugas - petugas dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan - tindakan kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja

sumber daya lainnya (Hardjito, 1997 : 21). Dengan kata lain berbagai jenis kegiatan yang berbeda itulah yang membentuk manajemen sebagai suatu proses yang tidak dapat dipisah - pisahkan dan sangat erat hubungannya.

George R.Terry merumuskan fungsi manajemen menjadi empat fungsi pokok, yaitu *planning, organizing, actuating* dan *controlling*.

Manajemen yang dimaksudkan di sini adalah suatu kebijakan yang di ambil oleh Kapolri untuk merencanakan , menggunakan sumber daya dengan cermat, guna mencapai tujuan, dalam menghadapi suatu permasalahan yaitu aksi teror bom. Manajemen yang dilakukan oleh Kapolri adalah dengan merestrukturisasi kembali struktur organisasi yang ada di Mabes Polri dan membentuk satuan baru yaitu Detasemen Khusus 88 Anti Teror atau Densus 88 AT untuk menangani teror bom yang sering terjadi.

2.1.3 Organisasi

Perkataan Organisasi , berasal dari istilah Yunani *Organon* dan istilah latin *Organum* yang dapat berarti : Alat, bagian, anggota atau badan.

Organisasi menurut di definisikan sebagai :

Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk pencapaian tujuan bersama dan terikat secara formal yang tercermin pada hubungan kelompok orang yang di sebut pimpinan dan sekelompok orang yang di sebut bawahan (P.Siagian, 2005 : 61).

Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau dalam rangka membentuk suatu organisasi yang baik atau dalam usaha menyusun suatu organisasi, perlu kita perhatikan atau pedomani beberapa prinsip organisasi sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan yang ingin di capai.

Adanya tujuan yang jelas biasanya membantu para manajer dalam organisasi untuk memperhitungkan tindakan apa yang perlu diambil dalam mengatasi keadaan yang tidak menguntungkan.

2. **Pemahaman tujuan oleh para organisasi.**
Setiap anggota organisasi harus mengetahui dan memahami secara tepat tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi sebagai keseluruhan.
3. **Penerimaan tujuan oleh para anggota organisasi.**
Tujuan yang di pahami harus meningkat menjadi suatu yang diterima oleh para anggota organisasi sebagai tujuan yang layak untuk di capai.
4. **Kesatuan arah.**
Manajemen dalam organisasi menggerakkan organisasi sebagai satu kesatuan yang bulat meskipun di dalamnya terdapat beraneka ragam satuan kerja dengan tugasnya yang spesialis dan teknis.
5. **Kesatuan perintah.**
Seorang manajer memberikan perintah kepada orang yang setingkat daripadanya yang meneruskannya ke tingkat yang lebih bawah lagi apabila hal itu di perlukan. Dengan demikian dapat di cegah kesimpang siuran , bukan hanya dalam pemberian perintah tetapi juga dalam hal pertanggungjawaban
6. **Fungsionalisasi.**
Dalam organisasi terdapat satuan kerja tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab atas penyelesaian tugas – tugas tertentu pula. Penerapan prinsip ini bermauftaat guna :
 - a. Mencegah timbulnya tumpang tindih
 - b. Mencegah timbulnya duplikasi
 - c. Mempermudah pelaksanaan koordinasi antar satuan kerja karena satuan kerja yang secara bertanggung jawab atas kegiatan tertentulah yang berperan sebagai koordinator.
 - d. Memperlancar jalannya pengawasan.
7. **Deliniasi tugas secara jelas.**

Perumusan yang jelas dari uraian tugas, bukan hanya dari satuan – satuan kerja yang terdapat dalam organisasi tetapi juga uraian tugas setiap anggota organisasi. Manfaat yang di dapat dari penerapan prinsip ini ialah bahwa setiap orang mengetahui hal – hal yang harus di kerjakannya, dengan siapa ia perlu berinteraksi, sarana kerja apa yang di perlukan dan kepada siapa ia mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya.

8. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab.
Untuk mencegah hal yang negatif seperti kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan keragu – ragan bertindak, keseimbangan antara keduanya harus dinyatakan secara eksplisit dan sedapat mungkin secara tertulis.
9. Pembagian tugas.
Semua tugas yang harus di kerjakan harus terbagi habis yang berarti bahwa semua tugas yang harus dikerjakan secara terus menerus oleh sekelompok orang yang berstatus pegawai tetap harus melembaga.
10. Kesederhanaan struktur.
Struktur organisasi harus di susun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan dan usaha koordinasi dapat berjalan dengan lancar.
11. Pola dasar organisasi yang relatif permanen.
Prinsip dasar pengorganisasian perlu di pegang teguh dan mendapat perhatian hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap perubahan itu mahal. Artinya berbagai ragam biaya harus di pikul setiap terjadi perubahan dalam struktur organisasi.
12. Adanya pola pendelegasian wewenang.
Seorang manajer diharapkan mampu mengenali situasi organisasi yang di pimpinnya yang pada gilirannya memungkinkan manajer yang bersangkutan untuk menentukan pola pendelegasian wewenang kepada bawahannya
13. Rentang pengawasan.

Jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang manajer berbeda pada satu situasi kesituasi yang lain dan dari satu organisasi ke organisasi yang lain.

14. Jaminan pekerjaan.

Manajer diharapkan tidak memperlakukan para bawahannya dengan semena – mena, misalnya melakukan pemutusan hubungan pekerjaan tanpa dasar yang sangat kuat.

15. Keseimbangan antara jasa dan imbalan.

Dalam menentukan kebijaksanaan memberikan imbalan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu :

- a. Prinsip keadilan.
- b. Prinsip Kewajaran.
- c. Prinsip Perbandingan yang rasional.
- d. Prinsip peningkatan mutu hidup berkarya.

2.1.4. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi atau perusahaan (Rangkuti 2006 :18)

SWOT adalah singkatan dari *Strenghts* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Oppurtunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman) yang berarti kekuatan yang dipunyai oleh kesatuan yang akan melaksanakan rencana, kelemahan yang di miliki oleh kesatuan yang akan melaksanakan rencana, peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang akan di hadapi.

Kinerja organisasi dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut dipertimbangkan dalam analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari lingkungan *Internal Strenghts* dan *Weaknesses* serta lingkungan *eksternal Oppurtunities* dan *Threats* yang di hadapi organisasi. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*Oppurtunities*) dan ancaman (*Threats*) dengan faktor internal Kekuatan (*Strenghts*) dan kelemahan (*Weaknesses*).

Gambar 2.1 Analisis SWOT



Sumber : (Freddy Rangkuti 2006 : 19)

- Kuadran 1.** Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Organisasi tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*).
- Kuadran 2.** Meskipun menghadapi berbagai ancaman, organisasi ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi.
- Kuadran 3.** Organisasi menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi dilain pihak ia menghadapi beberapa kendala / kelemahan internal. Fokus strategi organisasi ini adalah meminimalkan masalah – masalah internal perusahaan sehingga dapat peluang kearah yang lebih baik.
- Kuadran 4.** Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, organisasi tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

2.1.5. Teror

Teror dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman yang dilakukan oleh seseorang atau golongan (2003 : 1185). Teroris dalam melakukan aksi terornya menggunakan berbagai bentuk tindakan, tindakan yang paling populer dan sering digunakan oleh teroris adalah pengeboman, serangan bersenjata, pembunuhan, penculikan, pembajakan, penyanderaan dan pengguna senjata pembunuh masal. Dari berbagai bentuk teror yang populer tersebut terdapat bentuk yang dominan sering terjadi di Indonesia dan digunakan oleh teroris yaitu teror dalam bentuk bom, dan aksi - aksi teror dalam bentuk bom tersebut menciptakan keresahan yang luas dikalangan masyarakat Indonesia.

Guna penanganan teror bom oleh Densus 88 AT dapat dilakukan dengan baik maka perlu dilakukan prinsip organisasi. Prinsip tersebut menekankan pencapaian sasaran sistem organisasi yang bersangkutan dan ia bukan saja membantu membuat sasaran - sasaran menjadi jelas tetapi ia menjelaskan pula sumber - sumber daya macam apa akan digunakan untuk mencapainya.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Tugas Pokok Polri

Polri merupakan salah satu dari sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mengemban fungsi kepolisian. Organisasi Polri merupakan gabungan antara fragmented dan sentralistik yang disebut dengan satuan kepolisian yang bersifat dekonsentrasi, artinya adalah satuan - satuan kepolisian yang terdiri dari satuan - satuan kepolisian lokal dan berkedudukan diwilayah pemerintahan daerah yang otonom, namun di organisir dan dikendalikan oleh satuan kepolisian ditingkat pusat. Jadi Polri merupakan organisasi yang bersifat nasional dan bukan organisasi kepolisian lokal yang terpisah dari kepolisian nasional.

Fungsi Polri dalam UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam pasal 2 di sebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan untuk tugas pokok dari Polri diatur dalam pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 disebutkan tugas pokok Polri adalah a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. b. Menegakkan hukum; dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Berkaitan dengan tugas pokok tersebut dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana

- termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.


2.2.2 Detasemen Khusus 88 Anti Teror.

Pembentukan satuan tugas dengan nama Detasemen khusus 88 Anti Teror atau disingkat Densus 88 AT di bentuk Oleh Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar selaku Kapolri yang menjabat pada masa itu. Densus 88 AT di bentuk berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/ 30/ VI/ 2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/ 53/ X/ 2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja satuan - satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, lampiran "G" Bareskrim Polri. Setahun kemudian berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/ 22/ VI/ 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kapoiri No.Pol : Kep/ 30/ VI/ 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, lampiran " G" Bareskrim Polri. Densus 88 AT adalah Direktorat VI yang bertugas menangani tindak pidana terorisme. Dalam pasal 32, Ditbareskrim Polri adalah unsur pelaksana utama Bareskrim Polri yang berada di bawah Kabareskrim Polri. Ditbareskrim Polri terdiri dari 6 (enam) Direktorat sebagai berikut :

- a. Direktorat " I " disingkat Dit "I" , yang menangani tindak pidana terhadap keamanan negara dan kejahatan serius lainnya.
- b. Direktorat " II " disingkat Dit "II", yang menangani tindak pidana dalam bidang ekonomi dan keuangan/ perbankan serta kejahatan lintas negara lainnya.

- c. Direktorat “ III “ disingkat Dit “III”, yang menangani tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta kejahatan kerah putih.
- d. Direktorat “ IV “ disingkat Dit “IV”, yang menangani tindak pidana narkoba dan kejahatan terorganisir.
- e. Direktorat “ V “ disingkat Dit “V”, yang menangani tindak pidana tertentu yang tidak ditangani oleh Dit “I” sampai dengan Dit “IV” dan Dit “VI”.
- f. Direktorat “ VI “ disingkat Dit “VI”, yang menangani tindak pidana terorisme, selanjutnya disebut Detasemen Khusus 88 Anti Teror disingkat Densus 88 AT.

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Densus 88 AT.



Sumber : Lampiran G Kep. Kapolri No.Pol. Kep/ 30 / VI / 2003.

Ditbareskrim Polri merupakan unsur pelaksana utama dari Bareskrim Polri dan diharapkan dapat menjadi satuan yang dapat menanggulangi kejahatan tindak pidana terorisme. Densus 88 AT bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme dalam rangka penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya Densus 88 AT juga menyelenggarakan fungsi : Reserse kriminal khusus terhadap perkara tindak pidana terorisme yang meliputi :

- a. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk - petunjuk pelaksanaan penyelidikan / penyidikan tindak pidana terorisme.
- b. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya penyelidikan/ penyidikan tindak pidana terorisme sesuai sistem dan metode sebagaimana dimaksud butir 1.
- c. Pemberian dukungan dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun kekuatan dalam pelaksanaan penyelidikan /penyidikan tindak pidana terorisme.
- d. Perencanaan kebutuhan personel, peralatan khusus dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan karier personal pengemban fungsi reserse kriminal di bidang tindak pidana terorisme dan distribusi peralatan khusus di bidang penanganan tindak pidana terorisme.
- e. Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data / statistik baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas sub detasemen khusus dan detasemen atau satuan khusus yang menangani tindak pidana terorisme.
- f. Penyelenggaraan penyelidikan /penyidikan tindak pidana terorisme yang berdasarkan kebijakan Kapolri sesuai lapis kemampuan di tetapkan sebagai lingkup tanggung jawab Densus 88 AT.
- g. Koordinasi dan pengawasan operasional termasuk pembinaan / bimbingan teknis penyidikan dan administrasi penyidikan yang dilakukan oleh Densus atau satuan khusus yang menangani tindak pidana terorisme di tingkat polda.
- h. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan / penyidikan terhadap perkara pidana terorisme yang memiliki dampak politis dan strategis melalui satuan tugas khusus. .

Sasaran dari tugas Densus 88 AT yaitu :

- a. Keberadaan dan aktifitas setiap orang /unsur/ kelompok masyarakat/organisasi yang di duga sebagai jaringan atau berpotensi di jadikan sebagai jaringan terorisme.
- b. Kejahatan yang bersifat teror yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur - unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang - undang pemberantasan tindak pidana terorisme.
- c. Tindak pidana ataupun pelanggaran hukum lainnya yang dimungkinkan bermotifkan terorisme terutama terhadap kasus yang bernuansa politik dan lintas negara.

Sebagai satuan yang diharapkan dapat melaksanakan tugas - tugas dalam menghadapi tindak kejahatan teroris tersusun struktur organisasi Densus 88 AT adalah sebagai berikut :

Densus 88 AT dipimpin Oleh Kadensus berpangkat Brigjen dibantu dengan seorang wakil atau Wakadensus yang berpangkat Kombes. Pol dengan membawahi 4 (empat) Sub Den dan tiap - tiap Sub Den dipimpin oleh Ka SubDen berpangkat Kombes Pol yaitu :

- a. Sub Den Intel terdiri dari Unit deteksi, Unit analisis, Unit Contra Intel.
- b. Sub Den Penindak terdiri dari Unit Negoisasi, Unit Pendahulu, Unit Penetrasi, Unit Jihandak.
- c. Sub Den Investigasi terdiri dari Unit Olah TKP, Unit Riksa, Unit Ban Nis.
- d. Sub Den Bantuan terdiri dari Unit Ban Ops, Unit Ban Min.

2.2.3. Detasemen 88 Anti Teror Polda

Detasemen 88 Anti Teror atau yang disingkat Den 88 AT dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Kep/ 11/ II / 2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang Pembentukan Satuan Organisasi Detasemen 88 Anti Teror (Den 88 AT) Tingkat Polda.

Detasemen ini dibentuk dalam rangka efektifitas kinerja organisasi yang menangani tindak pidana terorisme pada tingkat Polda dan

merupakan kepanjangan tangan dari Densus 88 AT yang berada pada tingkat Mabes.

Detasemen 88 Anti Teror Polda disebut Den 88 AT ini disiapkan dan dilatih secara khusus untuk menangani kasus teror dan ancaman bom serta kasus yang bermotif teror. Tugas dari Den 88 AT adalah mengumpulkan data dan mengembangkan informasi tentang keberadaan dan aktifitas setiap unsur masyarakat yang di pandang merupakan jaringan atau berpotensi di jadikan sebagai jaringan kegiatan terorisme.

Den 88 AT berkedudukan di bawah langsung Kapolda dan ada 6 (enam) Polda dengan kekuatan 100 (seratus) personel sebagai berikut :

- a. Polda Sumatera Utara
- b. Polda Metro Jaya
- c. Polda Bali
- d. Polda Sulawesi Selatan
- e. Polda Papua

Selain ke enam Polda yang berkedudukan di bawah Kapolda terdapat 20 (dua puluh) Polda yang berkedudukan di bawah DirReskrim dengan kekuatan 75 (tujuh puluh lima) personel sebagai berikut :


- a. Polda Nangroe Aceh Darussalam
- b. Polda Sumatera Barat
- c. Polda Riau
- d. Polda Sumatera Selatan
- e. Polda Bengkulu
- f. Polda Jambi
- g. Polda Lampung
- h. Polda Jawa Barat
- i. Polda Jawa Tengah
- j. Polda D.I Yogyakarta
- k. Polda Kalimantan Barat
- l. Polda Kalimantan Selatan
- m. Polda Kalimantan Tengah
- n. Polda Kalimantan Timur

- o. Polda Nusa Tenggara Barat
- p. Polda Nusa Tenggara Timur
- q. Polda Sulawesi Tengah
- r. Polda Sulawesi Tenggara
- s. Polda Sulawesi Utara
- t. Polda Maluku.

Den 88 AT dipimpin Oleh Kaden berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dibantu dengan seorang wakil atau Wakaden yang berpangkat Komisaris Polisi atau Kopol dengan membawahi 4 (empat) Sub Den, tiap - tiap Sub Den dipimpin oleh Ka SubDen berpangkat Kopol. Ka SubDen membawahi Ka Tim yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP, yaitu :

- a. Sub Den Intel terdiri dari Unit Deteksi, Unit Analisis, Unit Contra Intel.
- b. Sub Den Penindak terdiri dari Unit Negoisasi, Unit Pendahulu, Unit Penetrasi, Unit Jihandak.
- c. Sub Den Investigasi terdiri dari Unit Olah TKP, Unit Riksa, Unit Ban Nis.
- d. Sub Den Bantuan terdiri dari Unit Ban Ops, Unit Ban Min.

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Den 88 AT Polda.



Sumber : Lampiran A Kep. Kapolri No.Pol. Kep/ 11 / III / 2005.

Personel Den 88 AT Polda terdiri dari unsur-unsur :

- a. Brimob.
- b. Intelijen.
- c. Reserse.
- d. Unsur-unsur lain apabila dipandang perlu.

2.2.4. Terorisme

Kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari bahasa latin dari kata “ terrere “ yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Dua kata teror juga bisa menimbulkan kengerian, tentunya kengerian di hati dan pikiran korbannya (Wahid , Sunardi dan Sidik, 2004 : 22).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer terorisme adalah Penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut - nakuti dan menakutkan, terutama untuk tujuan politik.

Sedangkan dalam pasal 1 Perpu No. 01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme (sekarang sudah disahkan menjadi UU Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme) bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas , sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, tehnologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas international.

2.2.5. Teror Bom

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (Edisi ketiga : 1185) pengertian teror adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman yang dilakukan oleh seseorang atau golongan. Teroris dalam

melakukan aksi terornya menggunakan berbagai bentuk tindakan, tindakan yang paling populer dan sering digunakan oleh teroris adalah pengeboman, serangan bersenjata, pembunuhan, penculikan, pembajakan, penyanderaan dan penggunaan senjata pembunuh massal. Dari berbagai bentuk teror yang populer tersebut terdapat bentuk yang dominan sering terjadi di Indonesia dan digunakan oleh teroris yaitu teror dalam bentuk bom bunuh diri, dan aksi - aksi teror dalam bentuk bom tersebut menciptakan keresahan yang luas dikalangan masyarakat Indonesia.

2.2.6. Bom

Berdasarkan Surat Keputusan Ka KorBrimob Polri No. Pol : Skep/120/ VIII/ 2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Penjinakan Bom Brimob Polri, Bom adalah :

Seperangkat alat berisi bahan peledak yang dikemas dalam suatu wadah tertentu dan dilengkapi dengan rangkaian alat peledak yang memiliki 4 (empat) komponen utama yaitu Sumber daya (*Power*), Pencetus (*Initiator*), Bahan Peledak (*Explosive*) dan Saklar (*Switch*) (3).

Secara umum bom dapat di bagi dua yaitu bom yang di buat sendiri atau di rakit dan bom buatan pabrik. Buatan pabrik merupakan alat ledak yang didalamnya terdapat bahan - bahan peledak yang dikemas dalam pembungkus lengkap dengan alat mekanik sebagai penyalah/pemicu terjadinya ledakan. Bom buatan pabrik memiliki standart yang biasanya di buat untuk keperluan militer, misalnya granat tangan, ranjau, mortir dan lain - lain.

Bom buatan sendiri (*Home made bomb*) merupakan alat ledak yang di buat dari isian handak militer, industri, tradisional yang dikemas dalam pembungkus dengan macam - macam samarannya dan dilengkapi dengan alat - alat mekanik, elektrik, kimia atau gabungannya sebagai pemicu yang membuat bom meledak.

Dengan demikian yang di maksud dengan teror bom adalah suatu usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dari kekejaman yang dilakukan

oleh seseorang atau golongan dengan menggunakan seperangkat alat berisi bahan peledak yang dikemas dalam suatu wadah tertentu dan dilengkapi dengan rangkaian alat peledak yang terdiri dari *detonator*, *boster*, *bursting* dan *charge* yang dapat juga di atur dengan menggunakan *timer*.

2.2.7 Bom Bunuh Diri

Bom bunuh diri adalah suatu aksi teror yang menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman yang dilakukan oleh seseorang atau golongan dalam bentuk bom bunuh diri dalam rangka berjihad, juga berjuang / ber - amaliah dalam kerangka organisasi Jama'ah Islamiyah atau JI (Dwi Hendro Sunarko, 2006 : 49), dengan motivasi : 1. Memberantas kemungkaran dari sumbernya, yaitu Amerika Serikat; 2. Membalas arogansi Amerika Serikat terhadap Afghanistan ; 3. Sebagai upaya nyata memberantas kemaksiatan karena aparat TNI dan Polri tidak bisa melakukan dengan benar ; serta 4. Dalam rangka merealisasi syahadat (Dwi Hendro Sunarko, 2006 : 49) dan bertujuan untuk menimbulkan keresahan yang luas dimasyarakat didasari dengan pandangan agama atau doktrin ajaran agama yang memahami agama tertentu secara sempit.

Di sampaikan oleh Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto (Tempo interaktif, jumat 11 November 2005) dalam menanggapi aksi teror bom yang terjadi dalam Bom Bali I oktober 2005 dalam rekaman mereka menyatakan bahwa ajaran yang mereka anut adalah benar. "Tindakan bom bunuh diri itu dianggap hal yang mulia, bisa masuk surga, dan sebagainya," kata Sutanto.

BAB 3

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN


3.1. Bareskrim Polri

3.1.1. Sejarah Perkembangan

Badan Reserse Kriminal Polri, disingkat Bareskrim Polri, adalah unsur pelaksana utama Polri pada tingkat Markas Besar yang berada di bawah Kapolri. Bareskrim Polri di bentuk berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/ 53/ X/ 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja satuan - satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, lampiran "V" Bareskrim Polri. Kapolri yang menjabat pada masa pembentukan Bareskrim Polri adalah Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar.

Bareskrim bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum.

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Bareskrim Polri




Sumber : Lampiran V Kep. Kapolri No.Pol. Kep/ 53 / X / 2002.

Setahun kemudian Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/ 53/ X/ 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja satuan- satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia diperbaharui dengan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/ 30/ VI/ 2003 tanggal 30 Juni 2004 dalam lampiran G tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/ 53/ X/ 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam perubahan tersebut terdapat penambahan organisasi atau satuan pada Ditbareskrim Polri yang semula hanya 5 (lima) Direktorat menjadi 6 (enam) Direktorat. Penambahan tersebut adalah Direktorat " VI " yang disingkat Dit " VI " yang menangani tindak pidana terorisme, selanjutnya disebut Detasemen Khusus 88 Anti Teror disingkat Densus 88 AT.

Ditbareskrim merupakan unsur pelaksana utama Bareskrim Polri yang berada di bawah Kabareskrim. Ditbareskrim Polri bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai bidang tugas, lingkup dan tanggung jawab masing – masing dan atas perintah Kabareskrim Polri memberikan dukungan (back – up) operasional kepada satuan - satuan kewilayahan.

Gambar 3.2. Struktur Organisasi Bareskrim Polri




Sumber : Lampiran G Kep. Kapolri No.Pol. Kep/ 30 / VI / 2003.

Bareskrim Polri disempurnakan kembali pada tanggal 30 Juni 2004 berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/ 22/ VI/ 2004. Dalam rangka penyempurnaan kembali pada lampiran "G" Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/ 30/ VI/ 2003 tanggal 30 Juni 2003.

Dalam perubahan tersebut terdapat penambahan pada organisasi Penganalisaan Kejahatan Antar Negara (PKAN/TNCC) pada Biro Analisis Bareskrim Polri. Roanalisis/PKAN (TNCC) adalah unsur pelaksana Staf Bareskrim Polri yang berada dibawah Kabareskrim Polri.

Roanalisis/PKAN (TNCC) bertugas melakukan analisis terhadap setiap kasus dan isu –isu yang berkaitan dengan rangkaian kasus – kasus menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/mengkajieftifitas pelaksanaan tugas penyelidikan/penyidikan tindak pidana oleh satuan – satuan fungsi Reskrim.

Gambar 3.3. Struktur Organisasi Bareskrim Polri



Sumber : Lampiran G Kep. Kapolri No.Pol. Kep/ 22 / VI / 2004.

Dalam melaksanakan tugasnya Bareskrim Polri membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium Forensik dalam rangka penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bareskrim menyelenggarakan fungsi pembinaan didalam fungsi reserse kriminal bagi seluruh jajaran Polri yang meliputi :

1. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk – petunjuk pelaksanaan penyelidikan/ penyidikan tindak pidana.
2. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya penyelidikan/ penyidikan tindak pidana sesuai sistem dan metode sebagaimana dimaksud butir 1.3.
3. Pemberian dukungan dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan penyelidikan/ penyidikan.
4. Perencanaan kebutuhan personel, peralatan khusus dan anggaran termasuk pengajuan saran/ pertimbangan penempatan/ pembinaan karier personel pengemban fungsi Reserse

Kriminal dan distribusi peralatan khusus Reserse Kriminal. 5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/ statistik, baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan – satuan organisasi Reskrim. Selain penyelenggaraan pembinaan fungsi reserse kriminal juga melakukan pembinaan fungsi laboratorium forensik dan identifikasi Kepolisian termasuk pelaksanaannya dalam mendukung fungsi - fungsi operasional lainnya. Melakukan penyelenggaraan dan kerja sama luar negeri dalam rangka penyelidikan/ penyidikan tindak pidana terhadap keamanan negara dan terorisme termasuk kejahatan serius lainnya, korupsi termasuk kolusi, nepotisme dan kejahatan kerah putih, narkoba dan kejahatan terorganisir, ekonomi / perbankan/ keuangan dan kejahatan – kejahatan lintas negara lainnya serta tindak pidana tertentu yang kesemuanya, berdasarkan kebijakan Kapolri, di tetapkan sebagai lingkup tanggung jawab Mabes Polri.

Bila dilihat dari salah – satu fungsi dari Bareskrim yaitu mendukung operasional lainnya dalam melakukan penyelenggaraan dan kerja sama luar negeri dalam rangka penyelidikan/penyidikan tindak pidana terhadap keamanan negara dan terorisme termasuk kejahatan serius lainnya, sebenarnya Polri juga memiliki suatu satuan yang sejak dibentuknya memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan menanggulangi adanya ancaman teror bom yang dilakukan oleh terorisme yaitu Satuan Korps Brimob Polri yang secara khusus di emban oleh Satuan I Gegana.

Satuan I Gegana di bentuk untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Metro Jaya No. Pol : Skep/29/XI/1974, tanggal 27 November 1974 tentang Pembentukan Kesatuan Gegana Kodak Metro Jaya. Pembentukan Kesatuan Gegana tersebut adalah merupakan realisasi fisik dari pada Intruksi MenHankam/Pangab Nomor : SHK/633/V/1972 tanggal : 20 Mei 1972 dan Instruksi Kapolri No. Pol. : Inst/41/VII/1972 tanggal 29 Juli 1972 tentang Penanggulangan Kejahatan Pembajakan Udara/Laut dan Terorisme International.

Pembentukan Gegana yang berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Metro Jaya No. Pol : Skep/29/XI/1974 memiliki wilayah hukum yang terbatas hanya pada wilayah Polda Metro saja.

Pada tahun 1984 dengan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep /487/XII/1984 bulan Desember 1984 tentang Pembentukan Detasemen Gegana Brigade Mobil pada direktorat Samapta Polri, keberadaan Gegana dirasakan sangat di perlukan oleh Polri pada umumnya sehingga satuan Gegana yang semula dibentuk untuk diwilayah hukum Polda Metro saja kini secara terstruktur berada pada tingkat Mabes Polri dibawah Direktorat Samapta .

Adapun tugas pokok dari Den Gegana tersebut adalah Membantu Kapolri dan seluruh jajaran Kepolisian di daerah seluruh Indonesia dalam rangka tugas operasional Kepolisian, khususnya dalam menanggulangi pembajakan, penculikan, ancaman bom serta tugas kemanusiaan (S.A.R)

Sejalan perkembangan jaman dan waktu, Polri terus berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasi Satuan Gegana baik secara struktur maupun fungsi dan perannya guna dapat menjadi Satuan yang diharapkan dan mampu menanggulangi aksi – aksi teror yang terjadi.

Pada tahun 1996 kembali Satuan ini dilakukan perubahan kembali dengan berdasarkan Keputusan Kapolri No. : Kep./10/IX/1996 tanggal 16 September 1996 tentang Pengesahan Korps Brimob Polri, dalam pasal 22 disebutkan Gegana di emban oleh Resimen II Brimob yang bertugas membina dan mengerahkan kekuatan satuan untuk menindak gangguan kamtibmas berkadar tinggi, khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api atau bahan peledak yang berskala nasional atau international. Dikembangkannya Detasemen Gegana menjadi Resimen tentunya kekuatan Gegana lebih besar dari sebelumnya dimana Resimen II terdiri dari 4 Detasemen yaitu Detasemen A,B,C dan D.

Pada tahun 2001 Satuan Gegana yang sebelumnya di emban oleh Resimen II mengalami perubahan dengan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/9/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan – Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Lampiran C, adapun tugas, fungsi dan perannya sama, perubahan hanya pada nama dari Resimen II menjadi Resimen IV.


Demikian selanjutnya pada tahun 2002, Satuan Gegana mengalami perubahan dengan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan – Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lampiran X, perubahan ini tidak merubah tugas pokok, fungsi dan peran dari Sat I/Gegana tetapi hanya didalam nama dari Resimen II menjadi Satuan I/Gegana.

Tugas pokok Korps Brimob Polri berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/ 53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 sebagaimana dalam pasal kedua adalah menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Secara khusus tugas Satuan I/Gegana dalam pasal 18 merupakan unsur pelaksana utama Korps Brimob yang bertugas membina dan atas perintah KakorBrimob mengerahkan kekuatan satuan untuk menindak gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan atau bahan peledak dan perlawanan teror yang berskala nasional maupun international. Sat I/Gegana terdiri dari 4 (empat) Detasemen dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. Detasemen A/Reserse Intel Mobile, disingkat Den A/ Resintelmob
- b. Detasemen B/ Penjinakan Bahan Peledak, Disingkat Den B Jihandak.
- c. Detasemen C/Anti Teror, disingkat Den C/AT.
- d. Detasemen D/Khusus, disingkat Den D/Sus.

Jumlah personel Sat I/Gegana sebagaimana dalam Lampiran X, Kep.Kapolri No.pol : Kep /53/X/2002 sesuai daftar susunan personel (DSP) yang ditentukan berjumlah 1177 (seribu seratus tujuh puluh tujuh) personel, adapun Sat I/Gegana beralamat di Jl.Akses UI Cimanggis – Kelapadua.

Gambar 3.4. Struktur Organisasi Korps Brimob.



Sumber : Lampiran X Kep. Kapolri No.Pol. Kep/ 53 / X / 2002.

3.1.2. Visi dan Misi

Visi dari Bareskrim Polri yaitu melindungi masyarakat Indonesia dari terorisme dan misi dari Bareskrim Polri yaitu: 1. Melaksanakan penegakan hukum tindak pidana terorisme secara profesional. 2. Mengembangkan kapabilitas dan akuntabilitas dalam penanggulangan terorisme. 3. Membina Kerja sama yang relevan dalam penanggulangan terorisme.

3.1.3. Tugas Dan fungsi

Dalam Bab I pasal 2 dari lampiran Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/ 22/ VI/ 2004 tanggal 30 Juni 2004 tugas pokok dari Bareskrim Polri yaitu Membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum.

Sebagaimana di maksud diatas dalam pasal 2, dalam pasal 3 Bab I dikatakan juga bahwa Bareskrim Polri menyelenggarakan fungsi : 1. Pembinaan reserse kriminal bagi seluruh jajaran Polri yang meliputi perumusan/ pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk –

petunjuk pelaksanaan penyelidikan/ penyidikan tindak pidana kemudian juga melakukan pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya penyelidikan, pemberian dukungan dalam bentuk pelaksanaan penyelidikan, perencanaan kebutuhan personel, peralatan khusus dan anggaran serta pengumpulan dan pengolahan penyajian data. 2. Penyelenggaraan pembinaan fungsi laboratorium forensik dan identifikasi kepolisian termasuk pelaksanaannya. 3. Penyelenggaraan dan kerja sama luar negeri dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap keamanan negara dan terorisme. 4. Koordinasi dan pengawasan operasional termasuk pembinaan/bimbingan teknis penyidikan dan administrasi penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil. 5. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan/ penyidikan terhadap perkara – perkara pidana yang memiliki dampak politis dan strategik melalui satuan tugas khusus.

3.2 Detasemen Khusus 88 Anti Teror.

3.2.1. Latar Belakang Dibentuknya Densus 88 AT.

Terjadinya peledakan bom bunuh diri di Bali atau yang disebut peledakan Bom Bali I (Sabtu, 12 - 10 – 2002, 23.30 WITA) di Legian Kuta Bali tepatnya di Kafe Paddy’ , Sari Club dan di kawasan Renon Denpasar, depan kantor konsulat Jenderal Amerika Serikat dimana peristiwa ini telah mengakibatkan timbulnya korban tewas 204 orang dan 250 orang luka – luka dengan bilangan terbesar daripada korban adalah warga negara asing yang menjadi turis di Bali sementara diantaranya terdapat warga negara Indonesia. Kejadian itu selain menimbulkan korban jiwa, juga telah menimbulkan kerugian harta benda yang meliputi ratusan mobil rusak berat dan 47 bangunan hancur.

Maraknya aksi peledakan bom yang terjadi dan banyaknya korban jiwa, maka pada tahun 2003 Polri membentuk organisasi atau satuan Den 88 AT dan Kapolri yang menjabat pada masa itu yaitu Jenderal Polisi Drs. Da’i Bachtiar.

Kemudian dibentuk Direktorat VI Anti Teror pada tanggal 25 April 2003, dan Kapolri menunjuk Brigjen Pol Drs.Pranowo yang pada saat itu menjabat Kasubdit Jihandak untuk menjabat sebagai Direktur dengan berdasarkan Surat Kapolri No. Pol : Skep/217/IV/2003. Dibentuknya Direktorat VI merupakan kebutuhan organisasi Polri, karena pada saat itu belum ada Direktorat yang menggambarkan kemampuan khusus dalam menangani kejahatan terorisme. Pada kenyataannya Direktorat VI di anggap kurang efektif kantor belum ada, personel yang berjumlah 323 orang diambilkan dari Direktorat lainnya seperti Puslabfor, Pusident, dengan rekrutitmen asal comot dan hanya terisi sebanyak 65 personel. (Nugroho Tatar, 2006, hal 42).

Akhirnya pada tanggal 30 Juni 2003 berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/30/VI/2003 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata cara kerja satuan – satuan organisasi pada tingkat markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di bentuklah Direktorat VI atau yang di sebut Detasemen 88 Anti Teror dengan harapan organisasi ini mampu menangani aksi teror bom yang terjadi.

3.2.2. Organisasi

Organisasi Detasemen khusus 88 Anti Teror atau disingkat Densus 88 AT adalah Direktorat di bawah Bareskrim Polri. Densus 88 AT di bentuk berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/ 30/ VI/ 2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/ 53/ X/ 2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja satuan - satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, lampiran "G" Bareskrim Polri. Kapolri yang menjabat pada masa pembentukan Den 88 AT adalah Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar.

Setahun kemudian Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/ 30/ VI/ 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja satuan- satuan organisasi pada tingkat

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, lampiran " G" diperbaharui kembali dengan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/ 22/ VI/ 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/ 30/ VI/ 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja satuan- satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, lampiran " G" Bareskrim Polri, namun perubahan tersebut tidak merubah substansi Densus 88 AT.

Densus 88 AT adalah Direktorat VI yang bertugas menangani tindak pidana terorisme. Dalam pasal 32, Ditbareskrim Polri adalah unsur pelaksana utama Bareskrim Polri yang berada di bawah Kabareskrim Polri. Ditbareskrim Polri terdiri dari 6 (enam) Direktorat sebagai berikut :

- a. Direktorat " I " disingkat Dit "I" , yang menangani tindak pidana terhadap keamanan negara dan kejahatan serius lainnya.
- b. Direktorat " II " disingkat Dit "II", yang menangani tindak pidana dalam bidang ekonomi dan keuangan/ perbankan serta kejahatan lintas negara lainnya.
- c. Direktorat " III " disingkat Dit "III", yang menangani tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta kejahatan kerah putih.
- d. Direktorat " IV " disingkat Dit "IV", yang menangani tindak pidana narkoba dan kejahatan terorganisir.
- e. Direktorat " V " disingkat Dit "V", yang menangani tindak pidana tertentu yang tidak ditangani oleh Dit "I" sampai dengan Dit "IV" dan Dit "VI".
- f. Direktorat " VI " disingkat Dit "VI", yang menangani tindak pidana terorisme, selanjutnya disebut Detasemen Khusus 88 Anti Teror disingkat Densus 88 AT.

Sasaran dari tugas Densus 88 AT yaitu : a. Keberadaan dan aktifitas setiap orang / unsur / kelompok masyarakat / organisasi yang di duga sebagai jaringan atau berpotensi di jadikan sebagai jaringan terorisme. b.Kejahatan yang bersifat teror yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur - unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam

undang - undang pemberantasan tindak pidana terorisme. c. Tindak pidana ataupun pelanggaran hukum lainnya yang dimungkinkan bermotifkan terorisme terutama terhadap kasus yang bernuansa politik dan lintas negara.

Ditbareskrim Polri merupakan unsur pelaksana utama dari Bareskrim Polri dan diharapkan dapat menjadi satuan yang dapat menanggulangi kejahatan tindak pidana terorisme. Densus 88 AT bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme dalam rangka penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya Densus 88 AT juga menyelenggarakan fungsi : Reserse kriminal khusus terhadap perkara tindak pidana terorisme yang meliputi :

1. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk - petunjuk pelaksanaan penyelidikan / penyidikan tindak pidana terorisme.
2. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya penyelidikan/ penyidikan tindak pidana terorisme sesuai sistem dan metode sebagaimana dimaksud butir 1.
3. Pemberian dukungan dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun kekuatan dalam pelaksanaan penyelidikan / penyidikan tindak pidana terorisme.
4. Perencanaan kebutuhan personel, peralatan khusus dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan karier personal pengemban fungsi reserse kriminal di bidang tindak pidana terorisme dan distribusi peralatan khusus di bidang penanganan tindak pidana terorisme.
5. Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data / statistik baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas sub detasemen khusus dan detasemen atau satuan khusus yang menangani tindak pidana terorisme.
6. Penyelenggaraan penyelidikan / penyidikan tindak pidana terorisme yang berdasarkan kebijakan Kapolri sesuai lapis kemampuan di

tetapkan sebagai lingkup tanggung jawab Densus 88 AT.

7. Koordinasi dan pengawasan operasional termasuk pembinaan / bimbingan teknis penyidikan dan administrasi penyidikan yang dilakukan oleh Densus atau satuan khusus yang menangani tindak pidana terorisme di tingkat polda.
8. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan / penyidikan terhadap perkara pidana terorisme yang memiliki dampak politis dan strategis melalui satuan tugas khusus.


3.2.3. Struktur Organisasi

Sebagai satuan yang diharapkan dapat melaksanakan tugas - tugas dalam menghadapi tindak kejahatan teroris tersusun struktur organisasi Densus 88 AT adalah sebagai berikut :

Densus 88 AT dipimpin Oleh Kadensus berpangkat Brigjen dibantu dengan seorang wakil atau Wakadensus yang berpangkat Kombes. Pol dengan membawahi 4 (empat) Sub Den dan tiap - tiap Sub Den dipimpin oleh Ka SubDen berpangkat Kombes Pol yaitu :

- a. Sub Den Intel terdiri dari Unit deteksi, Unit analisis, Unit Contra Intel.
- b. Sub Den Penindak terdiri dari Unit Negoisasi, Unit Pendahulu, Unit Penetrasi, Unit Jihandak.
- c. Sub Den Investigasi terdiri dari Unit Olah TKP, Unit Riksa, Unit Ban Nis.
- d. Sub Den Bantuan terdiri dari Unit Ban Ops, Unit Ban Min.

Gambar 3.5. Struktur Organisasi Densus 88 AT.



Sumber : Keputusan Kapolri No.Pol. Kep/ 22 / VI / 2004.

3.2.4. Tugas Pokok Densus 88 AT

Berdasarkan lampiran Keputusan Kapolri No.Pol Kep./ 22 / VI / 2004 tanggal 30 Juni 2004, Detasemen Khusus 88 Anti Teror bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Terorisme dalam rangka penegakan hukum.

a. Kadensus

- 1) Memimpin, membina dan mengawasi/ mengendalikan komponen – komponen dalam lingkungan Densus 88 AT
- 2) Merumuskan dan menyiapkan kebijakan Kapolri/ Kabareskrim Polri berkaitan dengan penanggulangan dan penyidikan tindak pidana terorisme.
- 3) Memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan guna peningkatan pelaksanaan tugas, baik di bidang pembinaan maupun operasional Densus 88 AT kepada unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf serta unsur pelaksana utama, maupun terhadap pengemban Detasemen 88 Anti Teror kewilayahan.

- 4) Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/ badan / kesatuan terkait lainnya baik di dalam maupun di luar lingkungan demi efektifitas pelaksanaan tugasnya.
- 5) Atas nama Kapolri/ Kabareskrim melakukan kerja sama dan koordinasi dengan pihak negara sahabat dalam upaya penanggulangan dan atau penyidikan tindak pidana terorisme.
- 6) Memberikan pertimbangan / saran dan melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Kapolri atau Kabareskrim Polri.
- 7) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kapolri yang melaksanakan sehari – harinya di bawah kendali Kabareskrim Polri.

b. Wakadensus

- 1) Membantu Kadensus 88 AT dalam melaksanakan tugas dengan mengendalikan pelaksanaan tugas – tugas staf seluruh Sub Densus dalam jajaran Densus 88 AT.
- 2) Dalam hal Kadensus berhalangan maka Wakadensus 88 AT dalam batas kewenangan secara otomatis bertugas memimpin, membina dan mengawasi serta mengendalikan Sub Densus 88 AT dalam lingkungan Densus 88 AT dan melaporkan hasilnya kepada Kadensus 88 AT.
- 3) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kadensus berkaitan dengan bidang tugasnya.
- 4) Memastikan kelancaran operasi pos komando/ kegiatan Posko penanganan tindak pidana terorisme yang di perlukan saat itu.
- 5) Memastikan agar sistem pengendalian dalam organisasi Densus 88 AT berjalan sesuai kebijakan dan rencana yang telah di tentukan.

- 6) Membantu Kadensus 88 AT dalam mengembangka strategi dan mencari alternatif cara bertindak selaras dengan perkembangan situasi.
- 7) Memelihara dan meningkatkan kemampuan personel di bidang operasional dan mampu mengoperasikan sarana / prasarana operasional.
- 8) Memelihara arah kebijakan organisasi Densus 88 AT.
- 9) Menyelenggarakan rapat – rapat yang berhubungan dengan tugas Detasemen 88 AT.
- 10) Mengkoordinir staf dalam menyusun program kerja dan membuat laporan – laporan pelaksanaan program kerja (secara berkala) dan melaporkan setiap perkembangan kejadian (teror) kepada Kadensus 88 AT
- 11) Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kadensus 88 AT.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kadensus 88 AT.
- 13) Dalam pelaksanaan tugasnya Waka Densus 88 AT bertanggung jawab kepada Kadensus 88 AT.

c. Sub Den Intel

- 1) Melaksanakan kegiatan operasional intelijen yang meliputi penyelidikan , pengamanan dan penggalangan terhadap bentuk – bentuk hakekat ancaman terorisme.
- 2) Melaksanakan kegiatan deteksi dan *assesment*/penilaian perkembangan lingkungan strategis dalam lingkup international, regional, dan nasional yang mempengaruhi timbulnya hakekat ancaman terorisme dan antisipasinya.
- 3) Melaksanakan kegiatan pengumpulan , pengolahan dan penyajian biodata pelaku , korban organisasi/ lembaga serta objek lainnya yang di pandang perlu dan berhubungan dengan terorisme.

- 4) Melaksanakan kegiatan pembentukan jaringan intelijen sesuai dengan wilayah – wilayah yang di tentukan.
- 5) Melaksanakan kegiatan pengolahan dan penyajian biodata pelaku, korban, organisasi / lembaga serta objek lainnya yang di pandang perlu dan berhubungan dengan terorisme.
- 6) Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/ badan/ kasatuan terkait lainnya di dalam maupun di luar lingkungan Polri.

d. Sub Den Penindak

- 1) Melakukan pembebasan sandera dan melakukan negoisasi, pengepungan, penyergapan/ pendobrakan, penangkapan pelaku tindak pidana terorisme dan pengamanan awal barang bukti di tempat kejadian.
- 2) Melakukan tindakan awal atas laporan atau telah terjadinya suatu aksi terorisme.
- 3) Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/ badan/ kesatuan terkait lainnya di dalam maupun di luar lingkungan Polri demi efektifitas pelaksanaan tugasnya.
- 4) Melakukan kegiatan koordinasi dan tindakan dari anggota Team Krisis Insiden (CRT/ *Crisis Response Team* dan EIC / *Explosive Inccident Countermeasures*)

e. Sub Den Investigasi

- 1) Melaksanakan kegiatan – kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana terorisme.
- 2) Melaksanakan kegiatan dukungan teknis penyidikan tindak pidana terorisme untuk kepentingan pembuktian dalam secara ilmiah.
- 3) Melakukan administrasi penyidikan tindak pidana terorisme.

Melakukan koordinasi di lingkup aparat penegak hukum lainnya (*Criminal Justice System*).

- 4) Pengemban fungsi penyidikan tindak pidana terorisme pada Detasemen 88 kewilayahan.
- 5) Mengadakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi/ badan/ kesatuan terkait lainnya di dalam maupun di luar lingkungan Polri demi efektifitas pelaksanaan tugasnya.

f. Sub Den Bantuan

Menyusun dan menyiapkan kebijakan strategik di bidang pembangunan dan pembinaan kekuatan Densus 88 AT meliputi pembangunan/ pembinaan sistem dan metoda, personil, materill, fasilitas dan jasa.

- 1) Menyusun rencana/ program kerja dan anggaran termasuk melakukan pengawasan dan pengendalian.
- 2) Menyusun analisis dan evaluasi pelaksanaan program kerja Densus 88 AT setiap semester / tahun anggaran.
- 3) Melaksanakan administrasi operasional meliputi pembuatan Ren Fung, Ren Ops Densus 88 AT termasuk pengendalian operasional Densus 88 AT.
- 4) Melaksanakan kegiatan dukungan personel, peralatan, transportasi dan material logistik.
- 5) Melaksanakan kegiatan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintahan , instansi non pemerintah, lembaga – lembaga lainnya dengan negara sahabat.
- 6) Merumuskan dan menyiapkan kebijakan yang berkaitan pembinaan kemampuan personel di bidang administrasi dan operasional densus 88 AT.
- 7) Membuat program kegiatan dari tiap – tiap Sub Detasemen guna pembuatan program kerja Densus 88 AT pada setiap tahunnya.

- 8) Merencanakan/ melaksanakan supervisi fungsi Densus 88 AT kewilayahan guna menyamakan persepsi serta untuk mengetahui tingkat kerawanan masing – masing polda.
- 9) Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/ badan/ kesatuan terkait lainnya didalam maupun di luar lingkungan Polri demi efektifitas pelaksanaan tugasnya.

3.2.5. Personel

Data terakhir hingga pada bulan Februari 2008, anggota Densus 88 AT berjumlah 144 (Seratus Empat Puluh Empat) yang terdiri 129 personel Polri dan 15 PNS menurut DSPP Densus 88 AT berjumlah 337 personel, sementara jumlah personel riil berjumlah 144 personel jadi personel Densus 88 AT baru dipenuhi 41,5%.

Tabel 3.1. Daftar Susunan Personel Densus 88 AT.

NO	PANGKAT	UNSUR PIMPINAN	SUBDEN				TAUD	BENSAT	JML
			INTEL	TINDAK	INVEST	BANTUAN			
POLRI :									
1	PATI	1	-	-	-	-	-	-	1
2	PAMEN	1	9	4	4	2	-	-	20
3	PAMA	-	20	8	11	8	-	-	47
4	BINTARA	-	38	1	5	16	-	1	61
5	TAMTAMA	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PNS:								
	GOL IV	-	-	-	-	-	1	-	1
	GOL III	-	-	1	1	1	-	3	6
	GOL II	-	1	-	-	-	5	-	6
	GOL I	-	-	-	-	-	-	-	-
	PHL	-	-	-	-	-	2	-	2
	JUMLAH	2	68	14	21	27	8	4	144

Sumber : Laporan Satuan Densus 88 AT Tahun 2008.

3.2.6. Anggaran

Anggaran yang diterima oleh Densus 88 AT berdasarkan Laporan Satuan Densus 88 AT tahun anggaran 2008 sebesar Rp 17.794.641.000 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai Rp 3.653.001.000
- b. Belanja Barang Rp 12.473.640.000
- c. Belanja Modal Rp 1.668.000.000

3.2.7. Sarana dan Prasarana

Pemberdayaan sarana dan prasarana untuk anggaran pengadaannya direncanakan oleh Subden bantuan.

1) Bangunan Mako yang di pergunakan oleh Densus 88 AT adalah terletak di Jln. Trunojoyo gedung Bareskrim Polri Mabes Polri lantai 4 (empat) terdiri dari tiga belas (13) ruang, yaitu :

- | | | |
|-------------------------------|-------|-----|
| a. Ruang Kadensus | nomor | 403 |
| b. Ruang Wakadensus | nomor | 405 |
| c. Ruang Rapat | nomor | 401 |
| d. Ruang Kelas | nomor | - |
| e. Ruang Kasubden Intel | nomor | 411 |
| f. Ruang Kasubden Penindak | nomor | 414 |
| g. Ruang Kasubden Investigasi | nomor | 408 |
| h. Ruang Kasubden Bantuan | nomor | 413 |
| i. Ruang Staf Investigasi | nomor | 410 |
| j. Ruang Staf Intel | nomor | 407 |
| k. Ruang Staf Analisis | nomor | 409 |
| l. Ruang Staf Taud | nomor | 404 |
| m. Ruang Staf Tindak | nomor | 415 |

Densus 88 AT belum memiliki rumah dinas dan untuk sementara para personelnnya menggunakan rumah pribadi dan beberapa personel ada yang masih mengontrak.

Perlengkapan yang ada pada Densus 88 AT hingga pada tahun 2008 adalah :

Tabel 3.2. Daftar Perlengkapan Densus 88 AT

NO	UNIT / UNSUR ORGANISASI	JENIS PERLENGKAPAN	KET
1	2	3	4
01	Pimpinan	2 Bh Ranmor R4 2 Bh Senpi Genggam 2 Bh Body Protector	
02	Subden Intel	8 Bh Ransus R4 1 Bh Covert Surveillance Van (beserta peralatan) 2 Set Alsus Deteksi 2 Set Alsus Kontra Intel 2 Bh Laptop Komputer. 2 Bh Video Komputer	
03	Subden Penindak	13 Bh Pistol Glock Cal 9 mm 11 Sniper Sig sauer 5,56 mm 136 Set Indiv Equipment 11 Set Scuba Equipment 14 Bh Commander' Car 1 Unit Tactical APC 2 Bh Bus 11 Bh Motobike	
04	Subden Investigasi	4 Bh Ranmor R4 4 Set Peralatan Olah TKP 4 Set dukung riksa Recorder, CCTV, Lie (detector, Komputer) 2 Set Alat Ident 2 Set Alat Tes Labfor 2 Bh Deteksi Bom 1 GPS	
05	Subden Bantuan	1 Bh Ranmor R4 4 Bh Ransus 2 Bh Heli / Puma 2 Bh Howercraft 4 Ekor Satwa K 9 2 Bh Truck Logistik	

Sumber : Lampiran G Kep. Kapolri No.Pol. Kep/ 30 / VI / 2003

3.2.8. Kerja Sama

Dalam menghadapi aksi teror bom bunuh diri Densus 88 AT tidak melakukan dan bertindak sendirian, sebagaimana tertuang dalam pertelaan tugas dari Densus 88 AT bahwa Densus 88 AT berfungsi melakukan koordinasi dan pengawasan operasional termasuk pembinaan/bimbingan

teknis penyidikan dan administrasi penyidikan yang dilakukan oleh Detasemen atau Satuan Khusus yang menangani tindak pidana terorisme di tingkat Polda.


Kerjasama Densus 88 AT di dalam negeri dalam menghadapi teror bom yang terjadi yaitu dengan Den 88 AT yang berada di tingkat Polda dan Satuan Tugas Bom dari Mabes Polri yang berada langsung di bawah Kabareskrim.

Sementara Densus 88 AT juga menjalin suatu kerjasama tidak hanya dengan satuan – satuan lain dari intern Polri tetapi juga dengan negara asing seperti Australia JCLEC, Amerika US-DSATA, Jepang – JICA bahkan mereka memberikan bantuan berupa alat – alat yang digunakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan Teror.

3.3. Lokasi TKP Ledakan Bom Didepan Kedubes Australia .

Lokasi peledakan bom yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2004 pukul 10.00 WIB berada didepan Kedutaan Besar Australia terletak di Jl. HR. Rasuna Said Kav.25 Kecamatan Setia Budi, Jakarta – Selatan.

Gambar 3.6. Lokasi TKP Ledakan Bom Didepan Kedubes Australia



Sumber : BAP Sdr. Saipul Bahri.

Adapun bahan – bahan, peralatan yang dirangkai dan dipergunakan oleh para pelaku untuk meledakkan bom mobil dengan menggunakan ” Daihatsu Zebra Box Alumunium warna putih No.Pol B 9065 NH yang

dikemukakan oleh Sdr. Heri Kurniawan alias Heri Golun alias Igun” (*BAP Sdr. Saipul Bahri* ,135), didepan Kedubes Australia sebagai berikut :

Tabel 3.3. Daftar Bahan Peledak di TKP.


NO	JENIS MATERI	KET
1	2	3
1.	POTASIMUM KLORAT	550 KG
2.	BELERANG	200 KG
3.	TNT	50 KG
4.	DETONATING CORD	50 M
5.	DETONATOR	20 PC
6.	LEAD ACID	20 KG
7.	CARBON	20 KG
8.	8 CONTAINER BOX @ 4 STAGES (UNTUK CAMPURAN BAHAN)	72 KG
9.	1 CONTAINER BOX (UNTUK TNT) UKURAN 50X50X50 CM	1 KG
10.	BOX RANGKAIAN ELEKTRONIK UKURAN 30X30X30	1 KG
11.	1LB TRIPLEK TEBAL 8 MM	10 KG

Sumber : BAP Sdr. Saipul Bahri

Hal tersebut diatas diperkuat dengan keterangan saksi ahli Drs.CH. Syafrian S. yang merupakan salah satu team Puslabfor Bareskrim Polri yang telah melakukan pemeriksaan Teknis Laboratoris Kriminalistik terhadap masing – masing Tempat Kejadian Perkara (TKP) bahwa :

Ditempat peledakan bom didepan Kedubes Australia Jl. HR.Rasuna Said Kuningan Jakarta – Selatan, berdasarkan pemeriksaan residu bahan peledak yang diperoleh dari sampel yang berada di tempat tersebut diperoleh kepastian bahwa bom yang meledak pada tanggal 9 September 2004 itu menggunakan bahan – bahan peledak seperti Potasium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), Karbon (C), Potasium Nitrat (KN_3), Alumunium (AL), Trinitrotoluen (TNT) dan Pentaerythritoltetranitrate (PENT). (*BAP sdr. Saipul Bahri*,111)

Gambar 3.7. TKP Lubang Ledakan Bom Didepan Kedubes Australia



Adapun akibat dari ledakan bom yang terjadi didepan kedubes Australia tersebut mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek – obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas international :

Kerusakan terhadap obyek vital atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas international diantaranya hancurnya jalan dan trotoar milik Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp 36.943.710, rusaknya fasilitas penerangan jalan umum, rusaknya sarana dan prasarana pertamanan yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 107.909.796 dan instalasi air minum milik PDAM DKI Jakarta serta kerusakan pada fasilitas international milik Kedutaan Besar Australia dan Kantor Kedutaan Besar Rusia. (*BAP sdr. Saipul Bahri,135*).

Akibat lain dari ledakan tersebut juga menimbulkan korban jiwa dan harta benda orang lain yang cukup besar :

Merengut korban sebanyak 11 orang meninggal dunia dan 214 orang luka – luka serta rusaknya 12 gedung yang ada disekitar lokasi ledakan dan rusaknya kendaraan milik orang lain berupa setidaknya – tidaknya 14 kendaraan roda 4 dan setidaknya – tidaknya 3 kendaraan roda 2. (*BAP sdr. Saipul Bahri,135*).

BAB 4

ORGANISASI DENSUS 88 AT DALAM MENGHADAPI TEROR BOM BUNUH DIRI

4.1. Program Kerja Densus 88 AT

Kejahatan terorisme yang terus berkembang merupakan tantangan yang cukup serius yang perlu di tangani secara tepat dan cepat dengan berdasarkan suatu perencanaan yang baik.

Berkaitan dengan optimalisasi dan aktualisasi identitas Polri sebagai institusi sipil yang mandiri dan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, maka Densus 88 AT menyusun Rencana Kerja tahun 2008 dengan memperhatikan kekuatan , kelemahan, peluang dan ancaman yang di hadapi sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri (*Trust Building*).

Rencana kerja Densus 88 AT tahun 2008 di susun dengan memperhatikan tantangan tugas yang di hadapi serta ketersediaan dukungan anggaran yang ada. Penyusunan Renja ini berpedoman pada rencana strategis Polri dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif sebagaimana diamanatkan oleh PP 20/2004 serta Renja Bareskrim Polri Tahun 2008.

4.1.1. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan jangka menengah dari Densus 88 AT yaitu a. Menurunnya angka gangguan dan ancaman teroris serta meningkat pengungkapan kasus dan penangkapan orang – orang yang di curigai sebagai pelaku teror. b. Terungkapnya jaringan terorisme baik di dalam negeri maupun yang berindikasi internasional. c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberantas ancaman terorisme dan mendukung penegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia.d. Meningkatkan kerja sama yang relevan dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personil dalam bidang IT dan bidang – bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas.

Sasaran Nasional tahun 2008 yaitu tertanganinya kejahatan terorisme di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara proposional dan

profesional, b. Terlindunginya masyarakat Indonesia dari segala bentuk gangguan dan ancaman kejahatan terorisme. c. Menciptakan kondisi keamanan Indonesia yang kondusif khususnya dari kejahatan terorisme sehingga tidak menimbulkan anggapan yang negatif dari negara – negara lain bahwa Indonesia tidak serius menangani masalah terorisme.

Sasaran prioritas Satker khususnya dalam bidang operasional yaitu : a. Tertangkapnya pelaku utama terorisme di Indonesia (Noordin Moh. Top, Zulkarnain, Dulmatin dan Umar Patek serta jaringannya). b. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme dalam segala bentuk.

Sasaran dalam bidang pembinaan yaitu beroperasinya Pusat Data Bom Polri, berdiri dan dioperasionalkannya mako Densus 88 AT Bareskrim Polri dan sarana pelatihan CRT (*Crime Response Team*) di Cikeas Bogor. Optimalisasinya CMIS (*Crime Management Informations System*) dilingkungan Densus 88 AT Bareskrim Polri yang mampu melaksanakan tugas secara profesional khususnya kemampuan di bidang IT.

4.1.2. Kebijakan Prioritas.

Kebijakan nasional (aspek keamanan) Densus 88 AT yaitu a. Intensifikasi upaya pencegahan dan pengungkapan kejahatan terorisme. b. Meningkatkan kemampuan personil dalam rangka mencegah menangkal dan menindak kejahatan terorisme melalui kegiatan *surveillance*, analisis dan penindakan serta kerja sama dalam negeri dan internasional. c. Meningkatkan profesionalisme personil Densus 88 AT Bareskrim Polri melalui pembinaan kinerja Densus 88 AT Bareskrim Polri dengan meningkatkan sumber daya manusia, manajemen operasional, pengembangan sumber daya organisasi.

Kebijakan strategi Densus 88 AT yaitu a. Mempersempit dan memutus gerakan atau jaringan terorisme baik didalam negeri maupun di luar negeri. b. Membangun dan mengoperasionalkan fasilitas untuk Pusat Data Bom Polri, mako Densus dan tempat latihan CRT di Cikeas Bogor. c. Menata kembali struktur organisasi Densus 88 AT Bareskrim Polri untuk mencapai kinerja semaksimal mungkin. d. Mengembangkan sinergi dan kerja sama dalam negeri dan luar negeri.

e. Melengkapi peralatan operasional khususnya di bidang IT sesuai perkembangan teknologi yang ada saat ini dan di masa yang akan datang.

4.1.3. Program Kegiatan Prioritas

Program pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian mempunyai tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan dalam rangka pemberdayaan materiil dan fasilitas guna meningkatkan kemampuan profesionalisme Kepolisian dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang penanggulangan terorisme.

Adapun sasaran dari pengembangan sarana dan prasarana tersebut yaitu terpenuhinya kebutuhan dan pemberdayaan materiil, fasilitas dan jasa yang di perlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Untuk program pemeliharaan kamtibmas mempunyai tujuan dan sasaran yaitu untuk mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi seluruh warga masyarakat dari gangguan kamtibmas khususnya dari tindak pidana terorisme, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sasarannya guna terwujudnya pelayanan kepolisian, pembimbingan, pengayoman dan perlindungan masyarakat, penyelamatan masyarakat dan pemulihan keamanan dalam rangka pembinaan kamtibmas khususnya dalam penanggulangan terorisme.

Untuk program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bertujuan untuk dapat terwujudnya penegakan supremasi hukum terutama dalam penanggulangan terorisme.

Sasaran dari program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yaitu meningkatkan pengungkapan dan penyelesaian perkara kejahatan terorisme yang terjadi.

Program kerja sama keamanan dan ketertiban bertujuan untuk meningkatkan kerja sama keamanan dengan pihak – pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Densus 88 AT Bareskrim Polri.

Dan sasaran dari kerja sama tersebut adalah dalam rangka penanggulangan terorisme dengan pihak – pihak terkait termasuk dengan negara lain secara harmonis dan seimbang.

Untuk program penerapan pemerintahan yang baik bertujuan untuk mengembangkan SDM (Sumber Daya Manusia) Densus 88 AT Bareskrim Polri yang memadai baik segi kuantitas maupun kualitas guna menciptakan organisasi Densus 88 AT Bareskrim Polri yang sehat dan profesional.

Sasaran dari program penerapan pemerintahan yang baik yaitu terwujudnya pemeliharaan personil, pembangunan kekuatan personil dan pengembangan personil secara proporsional dan professional.

4.2. Faktor Penyebab Terjadinya Bom Bunuh Diri

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia, peneliti mengadakan penelitian dokumen yang di peroleh dari Subden Bantuan Densus 88 AT yaitu paparan mengenai peledakan – peledakan bom yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan penelitian dokumen tersebut di dapat keterangan sebagai berikut:

Bahwa yang mempengaruhi terjadinya bom bunuh diri adalah adanya kebijakan – kebijakan politik Internasional dari suatu negara tertentu dalam perang melawan terorisme, adanya pandangan – pandangan negatif terhadap negara Amerika Serikat, dendam AL Qaida dan jaringan Jemaah Islamiyah di Indonesia terhadap kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap negara lain. Peran partisipasi masyarakat dalam memaknai dan mewujudkan keamanan. Fanatik sempit terhadap agama yang di anut dan pemahaman terhadap agama yang salah. Adanya tindakan yang masih bersifat individual, sektoral dan parsial dalam tangani tindak pidana teror. Kurang sinergisnya antara aparat penegak hukum.

Adapun menurut Wakadensus 88 AT Kombes Pol. Drs. Saud Usman Nasution yang menjadi faktor penyebab terjadinya bom bunuh diri dalam wawancaranya yaitu :

Pemahaman Jihad yang mereka miliki dengan segala macam cara hingga mengorbankan jiwa dalam rangka tujuan yang mereka targetkan dan mereka

menganggap dengan cara tersebut mereka akan masuk surga dan hanya itu alasan mereka mengapa melakukan pengeboman hingga mengorbankan jiwanya. Mereka juga menganggap semua orang itu kafir, kafir artinya orang yang bukan beragama Islam dan orang Islam sendiripun dalam hal ini pemerintah, polisi yang menghambat atau mengganggu kepentingan jihad mereka, mereka akan serang (Wawancara, 21 April 2008).

Demikian juga halnya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada salah satu tersangka pelaku pengeboman bom di depan kedubes Australia saudara Saipul Bahri alias Apuy alias Epul alias Ahmad alias Dadan alias Ramdani bin Adam bahwa alasan mengapa mereka memilih Kedubes Australia sebagai sasaran mereka adalah karena :

Pemerintah Australia merupakan salah satu sekutu Amerika yang paling giat menyokong kebijakan Amerika dalam membantai orang muslim di Irak dan dengan tujuan agar Australia tidak lagi ikut menekan umat muslim terutama di Irak. Disamping itu Australia banyak mencampuri urusan dalam negeri terhadap negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia, Saudi Arabia dan lain – lain serta menekan kepentingan umat muslim (*BAP Sdr. Saipul Bahri*, hal. 15)

Hal serupa juga dikatakan oleh saudara Hasan alias Achmad Hasan yang ditangkap karena pernah menampung dan menyembunyikan DR. Azahari dan saudara Noordin Moh. Top yang menjadi buronan Polisi yang terkait dengan peledakan Bom di Bali dan Hotel JW. Marriot Jakarta bahwa :

karena Australia banyak mempengaruhi politik di Indonesia terutama masalah terorisme dan Australia banyak memberikan bantuan dana kepada Indonesia untuk menangkap para mujahid dan ikhwan – ikhwan yang ada di Indonesia, jangan menganggap Kedubes Australia itu sebagai kekekuatan sipil, Kedutaan itu adalah simbol kemilteran Australia, menyerang kedutaan tersebut sama artinya dengan menyerang negara dari kedutaan itu sendiri (*BAP Sdr. Saipul Bahri*, hal. 24)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan WakaDensus 88 AT , para pelaku pengeboman di depan Kedubes Australia adalah : “ para pelaku pengeboman di

depan Kedubes Australia terkait dengan jaringan Jemaah Islamiyah “ (Wawancara, 21 April 2008)

Nasir Abas (2005) mengatakan “Organisasi Jemaah Islamiyah dibentuk pada sekitar bulan Januari 1993. Nama Jemaah Islamiyah sebenarnya merupakan singkatan dari Al-Jamaah Al-Islamiyah yang sudah menjadi buah mulut (peribahasa Melayu) diantara sesama anggota jamaah”(hal. 93)

Nama Jemaah Islamiyah sebenarnya berbeda dengan Al-jamaah Al - Islamiyah. Berbeda karena Al-jamaah Al - Islamiyah adalah sebuah jamaah atau kelompok tertentu sementara Jemaah Islamiyah adalah umat Islam keseluruhan sebagaimana jika disebutkan perkataan ‘Jamaah’ didalam hadis - hadis selain yang bermaksud jamaah salat, maka ‘ Jamaah’ itu berarti khilafatul Muslimin atau umat Islam. Oleh sebab itu, seperti yang di fahamkan bahwa Al - Jamaah Al - Islamiyah diberi nama dengan menggunakan kata Al yang berarti khusus atau makrifah menurut tata bahasa Arab (Nasir Abas,2005, hal. 93)

Secara lisan memang agak kesulitan untuk menyebut kata Al - Jamaah Al - Islamiyah secara berulang kali sehingga menjadi kebiasaan bagi anggota Al-Jamaah Al-Islamiyah untuk memperpendek sebutannya menjadi Jamaah Islamiyah saja (kebiasaan memendekkan sebutan adalah merupakan bagian dari budaya orang Indonesia yang suka memperpendek istilah atau nama). Nasir Abas (2005) mengatakan “Kata Al-Jamaah Al-Islamiyah telah diperpendek secara lisan dan tulisan menjadi dua macam kata yaitu Jamaah Islamiyah atau JI (hal 94).

”Jamaah Islamiyah merupakan pecahan dari Jamaah Darul Islam atau di kenal dengan nama NII, yaitu kelompok yang melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan Negara Islam Indonesia” (Nasir Abas, 2005, hal 92). Jamaah Islamiyah adalah sebuah organisasi/ jamaah yang terdiri dari orang - orang Muslim yang memiliki seorang pemimpin yang di sebut sebagai Amir Jamaah.

Sebagaimana halnya dengan organisasi lain, Jamaah Islamiyah selain memiliki sasaran terbentuknya sebuah Negara Islam atau Daulah Islam maka Jamaah Islamiyah menentukan cara dan langkah yang harus di tempuh yaitu :

1. Dakwah Islam (seruan dan ajakan), 2. Tarbiyah (pendidikan), Amar ma'aruf dan Nahi' anil Munkar (teguran dan perbaikan), Hijrah (berpindah untuk menyelamatkan Iman dan aqidah kesuatu tempat atau wilayah yang aman), dan Jihad fi Sabilillah (mempertahankan dengan kekuatan akan kedaulatan wilayah Negara Islam yang sudah di bentuk) (Nasir Abas, 2005, hal. 101)

Nasir Abas (2005) mengatakan :

keanggotaan dan aktifitas organisasi Al-Jamaah Al-Islamiyah tidak terbatas disebuah negara saja, tetapi Jamaah ini bersifat alami, maksud dari alami adalah international, yaitu keanggotaan, pergerakan dan aktifitas organisasi Al-Jamaah Al-Islamiyah bisa dilaksanakan dimana – mana (hal. 101)

Anggota JI atau Al- Jamaah Al-Islamiah adalah orang – orang yang terseleksi sesuai dengan sifat organisasi JI. Adapun persyaratan – persyaratan yang ditentukan oleh JI dalam merekrut anggotanya adalah sebagai berikut : 1. Harus beragama Islam, karena organisasi Al-Jamaah Al-Islamiyah adalah organisasi Islam.2.Harus memahami ajaran Allah dan Rasulnya tentang perlunya berjamaah.3. Sebelum ditawarkan untuk *iltizam* (bergabung kedalam jamaah), umat Islam di berikan program *tholabul* ilmi (menuntut ilmu pengetahuan) berupa pengajian – pengajian dan kursus – kursus agama selama kurang lebih satu setengah tahun hingga 2 tahun supaya orang – orang yang ikut bersama organisasi ini JI dalam keadaan sadar dan faham berdasarkan pengetahuan yang ada menurut Al-Quran dan As- Sunnah, harus menerima *Usbulul Manhaj Alharakiy li- Iqomatiddin*, karena itu adalah prinsip gerakan JI. 4. Harus Aqil baligh, artinya organisasi ini diperuntukkan kepada orang dewasa saja sebab anak – anak belum layak untuk bergiat atau beraktifitas didalam organisasi. 5. Tamhish (perseleksian) supaya terseleksi dan di yakini bahwa seseorang itu masuk kedalam organisasi JI secara sadar serta bersungguh – sungguh untuk memperjuangkan Islam dan supaya dapat dipastikan bahwa ianya bukan bagian dari penyusupan musuh.


Jamaah Al-Jamaah Al-Islamiyah memiliki sebuah buku panduan organisasi yang bernama Pedoman Umum Perjuangan Al-Jamaah Al-Islamiyah atau sebutan pendeknya adalah PUPJI. Buku PUPJI tidak pernah dicetak, tetapi

buku PUPJI disusun dari hasil ketikan yang kemudian diperbanyak dengan cara di photocopy.

Buku PUPJI adalah buku pedoman yang disusun secara umum dalam rangka memberikan gambaran sistematis gerak langkah jamaah yang terpadu antara nilai prinsipil (Islam) dan langkah – langkah kegiatan yang cermat terarah dan teratur. Jadi buku PUPJI adalah buku pegangan bagi para pengurus organisasi Al-Jamaah Al-Islamiyah.

Setelah Al-Jamaah Al-Islamiyah berpisah dari Jamaah Negara Islam Indonesia atau Darul Islam maka Al- Jamaah Al-Islamiyah atau JI telah membentuk suatu system administrasi dan struktur organisasi yang baru.

Gambar. 4.1 Struktur Organisasi Al-Jamaah Al-Islamiyah



Sumber : NASIR ABAS, Membongkar Jamaah Islamiyah, Grasindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2005, Hal 114

Pimpinan tertinggi dari organisasi Al-Jamaah Al-Islamiyah dipimpin oleh seorang yang disebut Amir Jamaah, di bantu oleh Majelis Syura yang bertugas sebagai penyusun aturan organisasi, Majelis Fatwa sebagai cendekiawan Islam, Majelis Hisbah yang bertugas sebagai pengontrol kegiatan, Majelis Qiyadah Markaziyah sebagai anggota pimpinan pusat.

Dalam kondisi darurat, pengurusan organisasi JI atau Al-Jamaah Al-Islamiyah tidak dapat dilaksanakan secara normal disebabkan oleh gangguan dan ancaman, maka tiga majelis pembantu Amir Jamaah akan di non-aktifkan yaitu Majelis Syuro, Majelis Fatwa dan Majelis Hisbah. Namun tugas dan wewenang dari ketiga majelis tersebut dibebankan kepada majelis Qiyadah Markaziyah. Oleh karena majelis pembantu Amir adalah

dipersiapkan untuk membantu pekerjaan Amir maka anggota Al- Jamaah Al- Islamiyah yang dilantik dalam majelis tersebut tidak di ekpos kepada anggota bawahan sebagai pelaksana prinsip *Tanzim Sirri* (Organisasi rahasia), (Nasir Abas, 2005, hal.114)

Amir sebagai pimpinan tertinggi dalam organisasi Al-Jamaah Al-Islamiyah bertugas mengatur gerakan organisasi. Amir pertama JI adalah Ust Abdul Halim (dikenal di Indonesia dengan nama Ust. Abdullah Sungkar).

Kemudian setelah Ust.Abdul Halim wafat pada akhir tahun 1999 jabatan beliau diganti dengan Ust. Abdus Somad (di Indonesia dikenal dengan Abu Bakar Baasyir).

4.3. Penanganan Teror Bom Bunuh Diri Di Depan Kedubes Australia Oleh Densus 88 AT.

Penanganan yang di lakukan oleh Densus 88 AT dalam menangani peledakan bom bunuh diri yang terjadi pada tanggal 9 September 2004 di depan Kedubes Australia, diperoleh dari hasil penelitian dokumen dan wawancara dengan para penyidik yang menangani kasus tersebut.

Pada saat kejadian peledakan bom yang terjadi di depan Kedubes Australia, struktur organisasi Polri di Markas Besar sudah menunjukkan spesifikasi dalam penanganan teror. Direktorat VI atau yang disebut juga dengan nama Densus 88 AT merupakan Direktorat dibawah Bareskrim Polri yang di bentuk dengan tujuan satuan tersebut mampu mencegah dan menangani aksi teror yang terjadi selama ini.

Sejak di bentuknya Densus 88 AT dengan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/ 30/ VI/ 2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/ 53/ X/ 2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja satuan - satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, lampiran "G" Bareskrim Polri, dengan terjadi pengeboman di depan Kedubes Australia, beberapa personel Densus 88 AT bersama Satgas Bom secara bersama menangani kasus yang terjadi didepan Kedubes Australia.

Sebagaimana yang dikatakan oleh WakaDensus 88 AT Kombes Pol. Drs. Saud Usman Nasution kepada peneliti sebagai berikut :

Penanganan peledakan tersebut, kita gabung dengan Polda Metro dengan di wadahi oleh Satgas. Satgas tersebut mewadahi seluruh personil diluar Mabes Polri dan satgas bergabung dengan Densus 88 AT. (wawancara, Senin 5 Mei 2008)

Menurut Kompol Joko Purwadi yang merupakan salah satu penyidik yang menangani ledakan di depan Kedubes Australia yang sekarang ini bertugas sebagai Kanit IV Satuan Keamanan Negara di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, bahwa:

Pada saat terjadinya peledakan bom didepan Kedubes Australia saat itu, aparat yang tiba di sana semua langsung menutup dan mengamankan TKP dan melakukan penyelamatan terhadap luka korban serta mengevakuasi korban yang meninggal. Sementara sebatas yang saya ketahui personel Densus 88 AT belum ada yang turun sama sekali, yang menangani pada saat itu adalah kami dari Satuan Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum wilayah Polda Metro. (wawancara, 25 April 2008).

Penyampaian tersebut diatas diperkuat dengan seperti apa yang di utarakan oleh Kompol Samuel Tandi, Sik yang sekarang ini bertugas di bagian Subden Investigasi yang mana menurut beliau saat ini, ia termasuk orang yang sudah cukup lama berada di Densus 88 AT mengatakan bahwa :

Pada saat terjadinya peledakan bom bunuh diri di depan Kedubes Australia saya memang belum tergabung dalam Densus 88 AT tetapi sebatas yang saya ketahui Densus 88 AT saat itu belum *exis* , penanganan Densus dilakukan oleh tim dari Satgas Bom dan Polda Metro. (Wawancara, 4 Mei 2008)

4.4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi

Keefektifan Densus 88 AT dalam menghadapi teror bom bunuh diri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dari luar organisasi atau eksternal dan dari dalam organisasi atau internal yaitu faktor *Strenghts* (kekuatan), *Weaknesses*

(kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman) yang berhasil penulis temukan dalam penelitian antara lain :

a. Faktor Kekuatan (*Strenghts*).

Sedangkan faktor dari dalam atau internal yang menjadi keberhasilan organisasi Densus 88 AT dalam menghadapi teror bom yang terjadi, sebagaimana yang dikatakan oleh WakaDensus 88 AT Kombes Pol. Drs. Saud Usman Nasution kepada peneliti sebagai berikut :

Kita lihat dari *Skill* terlebih dahulu kita ini terpicu dari suatu tantangan mampu tidak Polri menjawabnya. Oleh karena itu dikumpulkannya para perwira – perwira Polri yang terbaik di Indonesia dan membentuk Satgas guna menangani aksi teror yang terjadi. (wawancara, Senin 5 Mei 2008)

b. Faktor Kelemahan (*Weaknesses*)

Faktor kelemahan atau yang juga menjadi merupakan faktor internal dari organisasi Densus 88 AT dalam menghadapi teror bom bunuh diri menurut Wakadensus 88 AT Kombes Pol. Drs. Saud Usman Nasution dalam wawancaranya yaitu :

Keterbatasan peralatan IT seperti DF atau *Detection Finder* (alat untuk mencari posisi target). Alat tersebut dimiliki oleh Densus saat ini hanyalah sebanyak 3 (tiga) unit diharapkan Densus memiliki 5 (lima) unit, jadi diperlukan 2 (dua) alat tambahan yang serupa. Keterbatasan kemampuan interogasi, dimana sekarang ini para personel khususnya dari bagian atau SubDen Investigasi yang dianggap memiliki kemampuan sebagai interogator yang baik atau profesional hanya 2 (dua personel) diharapkan kedepannya dari SubDen Investigasi memiliki lebih dari 2 Interogator. Keterbatasan kemampuan *Under Cover* (Penyamaran). Kesulitan dalam hal *Provider*. Kemampuan analisa, dimana personel kita sangat masih terbatas. Kesulitan berikutnya masalah membuka pembicaraan atau data komunikasi *provider* kita masih kesulitan masalah *sms contains* karena sangat terbatas apalagi satu hari hanya sepuluh nomor sedangkan keseluruhan itu lebih bahkan satu hari bisa 500 hingga 1000 nomor. Dulunya kita memiliki jalur dengan

Telkomsel tapi kita hanya awasi 10 nomor saja. (wawancara, 21 April 2008).

Tabel 4.1. Daftar Perlengkapan Densus 88 AT

NO	UNIT / UNSUR ORGANISASI	JENIS PERLENGKAPAN	KET
1	2	3	4
01	Pimpinan	2 Bh Ranmor R4 2 Bh Senpi Genggam 2 Bh Body Protector	
02	Subden Intel	8 Bh Ransus R4 1 Bh Covert Surveillance Van (beserta peralatan) 2 Set Alsus Deteksi 2 Set Alsus Kontra Intel 2 Bh Laptop Komputer. 2 Bh Video Komputer	DF
03	Subden Penindak	13 Bh Pistol Glock Cal 9 mm 11 Sniper Sig sauer 5,56 mm 136 Set Indiv Equipment 11 Set Scuba Equipment 14 Bh Commander' Car 1 Unit Tactical APC 2 Bh Bus 11 Bh Motobike	
04	Subden Investigasi	4 Bh Ranmor R4 4 Set Peralatan Olah TKP 4 Set dukung riksa Recorder, CCTV, Lie (detector, Komputer) 2 Set Alat Ident 2 Set Alat Tes Labfor 2 Bh Deteksi Bom 1 GPS	
05	Subden Bantuan	1 Bh Ranmor R4 4 Bh Ransus 2 Bh Heli / Puma 2 Bh Howercraft 4 Ekor Satwa K 9 2 Bh Truck Logistik	

Sumber : Lampiran G Kep. Kapolri No.Pol. Kep/ 30 / VI / 2003

Kelemahan lain yang juga menjadi kendala organisasi Densus 88 AT dalam menghadapi teror bom yang terjadi, sebagaimana yang dikatakan oleh


WakaDensus 88 AT dari pejabat yang lama yaitu Kombes Pol. Budi Utama dalam wawancaranya yaitu :

Setelah kita berjalan sejak dibentuknya organisasi ini pada tahun 2003 hingga sekarang dirasakan ada hambatan seperti dalam bidang perencanaan anggaran, bidang perencanaan operasional dan sebagainya sehingga kita membutuhkan bidang adanya suatu unit kerja bagian perencanaan dan administrasi.(wawancara, 21 Februari 2007) :

Faktor kelemahan selanjutnya muncul dari adanya keinginan dari Densus 88 AT yang secara sadar merasakan kekurangan dan ingin mengembangkan organisasinya sesuai kebutuhan di lapangan agar dapat satuan Densus 88 AT menjadi satuan yang efektif dan efisien, sebagaimana yang dikatakan oleh WakaDensus 88 AT dari pejabat yang lama yaitu Kombes Pol. Budi Utama dalam wawancaranya yaitu “Kemudian di rasakan kita juga perlu mengembangkan organisasi yang ada di mana kita perlu membentuk Pusat Data Bom” (Wawancara, 21 Februari 2007).

Adanya rencana dalam pengembangan organisasi Densus 88 AT tersebut diatas berdasarkan Nota Dinas No. Pol.: B/ND – 475/V/2006/ Bareskrim, dari Kabareskrim Polri kepada Kapolri perihal Rencana Pengembangan dan Validasi Pada Struktur Organisasi Densus 88 AT yang isinya sebanyak 2 (dua) buah Telaahan Staf, yang pertama Telaahan Staf No. Pol : R/TS/05/V/2006/Densus, tanggal 16 Mei 2006 tentang Pengembangan Struktur Organisasi Densus 88 AT Pada Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf TAUD, BENSATKER, dan Pembentukan BAGRENMIN. Kedua Telaahan Staf No.Pol. : R/TS/06/V2006/Densus, tanggal 16 Mei 2006 tentang Validasi Sub Detasemen Intelijen dan Pembentukan Sub Detasemen Surveillance dan Sub Detasemen Analisis Pada Struktur Organisasi Densus 88 AT.

Gambar. 4.2. Rencana Pengembangan Struktur Organisasi Densus 88 AT.



Sumber : Telaahan Staf No. Pol : R/TS/05/V/2006/Densus

Dengan bermula dari analisa dan evaluasi Kasubden Bantuan, Densus 88 AT berencana membentuk Sub Den Pusat Data Bomb/ Sub Den Pusdabomb dengan Nota Dinas No.Pol : B/ND – 10 / VIII/2006/ Subden Bantuan, dari Kasubden Bantuan kepada Kadensus 88 AT perihal Konsep Telaahan Staf tentang Sub Den Pusdabomb. Hal tersebut ditindak lanjuti oleh Kadensus 88 AT yang di jabat oleh Brigjend Pol. Bekto Suprpto untuk diteruskan ke Kapolri dengan Nota Dinas No.Pol : B/ ND-726/Ds/VIII/2006/ Bareskrim perihal Pengajuan Konsep Telaahan Staf tentang Pembentukan Organisasi Subden Pusat Data Bom Pada Densus 88 AT Bareskrim Polri dengan harapan pembentukan Pusdabomb tersebut dapat segera terealisasi guna mendukung kegiatan operasional dilapangan.

Dalam penelitian dokumen, peneliti menemukan adanya permasalahan – permasalahan lain yang dialami oleh organisasi Densus 88 AT itu sendiri sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Akhir Kesatuan tahun 2007 yaitu

Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/ 22/ VI/ 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/ 30/ VI/ 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja satuan- satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, lampiran " G" Bareskrim Polri yang mana struktur tersebut dianggap sudah tidak mampu lagi menghadapi tantangan tugas saat ini karena tidak ada fungsi yang menangani bidang Renmin sehingga tugas – tugas di bidang Administrasi diemban oleh Subden Bantuan, kemudian sistem rekrutmen seleksi anggota Densus 88 AT Bareskrim tidak berjalan dan pengembalian fungsi perencanaan belum ada” (*Laporan Kesatuan Densus 88 AT Bareskrim Polri, 2008*, hal 22).

Data terakhir hingga pada bulan Februari 2008, anggota Densus 88 AT berjumlah 144 (Seratus Empat Puluh Empat) yang terdiri 129 personel Polri dan 15 PNS menurut DSPP Densus 88 AT berjumlah 337 personel, sementara jumlah personel riil berjumlah 144 personel jadi personel Densus 88 AT baru dipenuhi 41,5%. Kekurangan personel Densus 88 AT yang belum sesuai Daftar Susunan Personel tersebut merupakan bagian pelengkap dari faktor kelemahan – kelemahan yang dimiliki oleh Densus 88 AT.

Tabel 4.2. Daftar Susunan Personel Densus 88 AT.

NO	PANGKAT	UNSUR PIMPINAN	SUBDEN				TAUD	BENSAT	JML
			INTEL	TINDAK	INVEST	BANTUAN			
POLRI :									
1	PATI	1	-	-	-	-	-	-	1
2	PAMEN	1	9	4	4	2	-	-	20
3	PAMA	-	20	8	11	8	-	-	47
4	BINTARA	-	38	1	5	16	-	1	61
5	TAMTAMA	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PNS:								
	GOL IV	-	-	-	-	-	1	-	1
	GOL III	-	-	1	1	1	-	3	6
	GOL II	-	1	-	-	-	5	-	6
	GOL I	-	-	-	-	-	-	-	-
	PHL	-	-	-	-	-	2	-	2
	JUMLAH	2	68	14	21	27	8	4	144

Sumber : Laporan Satuan Densus 88 AT Tahun 2008.

Dari faktor Strategis Internal yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan yang dikemukakan diatas telah diidentifikasi, maka untuk dapat diukur dan dilihat apakah organisasi Densus 88 AT ini sudah efektif, efisien atau belum dengan dimasukkan kedalam table IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary) berikut ini :

Tabel 4.3. Faktor Strategi Internal (IFAS)

FAKTOR STRATEGI INTERNAL	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING
1	2	3	4
Kekuatan :			
a. Memiliki para perwira terbaik	0,10	4	0,40
b. Bantuan dari negara asing.	0,10	3	0,30
c. Memiliki kerja sama yang baik dengan satuan lain dan negara lain.	0,10	3	0,30
Kelemahan :			
a.Keterbatasan alat DF (Detection Finder)	0,10	3	0,30
b.Keterbatasan kemampuan interogasi dan analisa.	0,10	2	0,20
c.Sistem rekrutmen tidak ada kriteria.	0,10	3	0,30
d.Keterbatasan bidang Renc. Anggaran & Operasional	0,10	2	0,20
e.Belum tercukupinya jumlah personil sesuai DSP	0,10	2	0,20
f.Belum memiliki anggaran untuk menerapkan tehnologi informasi <i>on line</i> antara Densus 88 AT dengan Den 88 AT Polda –Polda.	0,10	2	0,20
g.Belum memiliki Pusat Data Bomb & ingin mengembangkan Organisasi	0,10	2	0,20
TOTAL	1,00		2,60

Adapun cara – cara penentuan Faktor Strategi Internal (IFAS) tersebut diatas dalam kerangka Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan(*Weakness*), tahapnya adalah :

1. Kolom 1 adalah faktor – faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan organisasi Densus 88 AT.
2. Kolom 2 adalah pemberian bobot masing – masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting)

berdasarkan pengaruh faktor – faktor tersebut terhadap posisi strategis Densus 88 AT.

3. Kolom 3 adalah menghitung rating untuk masing – masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*Outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi Densus 88 AT. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) di beri nilai mulai dari + 1 sampai dengan + 4 (sangat baik). Sedangkan variabel yang bersifat negatif, kebalikannya.
4. Kolom 4 adalah pengalihan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3.
5. Jumlah skor pembobotan (pada kolom 4) untuk memperoleh total skor pembobotan bagi Densus 88 AT. Nilai total skor bereaksi terhadap faktor – faktor strategis internalnya.

c. Faktor Peluang (*Weaknesses*)

Keberhasilan Densus 88 AT dalam menghadapi teror bom bunuh diri dipengaruhi oleh beberapa faktor dari luar organisasi atau eksternal, sebagaimana yang dikatakan oleh WakaDensus 88 AT Kombes Pol. Drs. Saud Usman Nasution kepada peneliti sebagai berikut :

Bantuan informasi dari para teroris yang pernah di tangkap dan dari keluarga para teroris yang sudah dibina oleh Densus 88 AT. Bantuan dari negara asing karena negara asing tersebut sangat *apresiate* terhadap keberhasilan negara kita seperti bantuan dari Amerika US-DSATA berupa kendaraan – kendaraan roda 6 dan roda 4 dan beberapa senpi. Bantuan dari Australia JCLEC berupa peralatan olah TKP dan penyimpanan barang bukti. Bantuan dari negara Jepang – JICA berupa mobil Kommob dan perlengkapannya. Kemudian bantuan dari elemen-elemen masyarakat yang mulai terbuka dan mau berpartisipasi kepada kita (wawancara, 21 April 2008)

d. Faktor Ancaman (*Threats*)

Faktor ancaman atau yang juga merupakan faktor eksternal dari organisasi Densus 88 AT dalam menghadapi teror bom bunuh diri menurut

Wakadensus 88 AT Kombes Pol. Drs. Saud Usman Nasution dalam wawancaranya yaitu :

Adanya sebagian masyarakat yang terpengaruh Teori Konspirasi menganggap ini yang terjadi adalah angan – angan ataupun retorika dimana mereka belum bisa menerima kenyataan suatu teori konspirasi ataupun retorika bahwa mereka tidak percaya ini semua adalah suatu keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus teror. Adanya sebagian masyarakat yang masih memiliki prinsip keinginan Indonesia harus menjadi suatu negara Islam sehingga mereka kontra produktif kepada kita dan dari mereka masih mendukung dan melindungi kegiatan - kegiatan yang di lakukan oleh teroris. (Wawancara,21 April 2008).

Ancaman lain dari luar organisasi Densus 88 AT adalah "Jamaah Islamiyah merupakan pecahan dari Jamaah Darul Islam atau di kenal dengan nama NII, yaitu kelompok yang melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan Negara Islam Indonesia" (Nasir Abas, 2005,hal 92).

Adapun menurut Wakadensus 88 AT Kombes Pol. Drs. Saud Usman Nasution yang menjadi faktor ancaman bagi Densus 88 AT dan keamanan di Indonesia dalam wawancaranya yaitu :

Pemahaman Jihad yang mereka miliki dengan segala macam cara hingga mengorbankan jiwa dalam rangka tujuan yang mereka targetkan dan mereka menganggap dengan cara tersebut mereka akan masuk surga dan hanya itu alasan mereka mengapa melakukan pengeboman hingga mengorbankan jiwanya. Mereka juga menganggap semua orang itu kafir, kafir artinya orang yang bukan beragama Islam dan orang Islam sendiripun dalam hal ini pemerintah, polisi yang menghambat atau mengganggu kepentingan jihad mereka, mereka akan serang (Wawancara, 21 April 2008).

Dari faktor Strategis Eksternal yaitu faktor peluang dan faktor ancaman yang dikemukakan diatas telah diidentifikasi, maka untuk dapat diukur dan dilihat apakah organisasi Densus 88 AT ini sudah efektif, efisien atau belum dengan dimasukkan kedalam table EFAS atau Faktor Strategi Eksternal berikut ini :


Tabel 4.4. Faktor Strategi Eksternal (EFAS)

FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING
1	2	3	4
Peluang :			
a. Informasi dari teroris yang ditangkap dan keluarga teroris.	0,20	4	0,80
b. Informasi dari masyarakat.	0,15	3	0,45
c. Bantuan dari negara asing.	0,15	3	0,45
d. Kemampuan & motivasi personel yang lebih baik.	0,10	3	0,30
Ancaman :			
a. Sebagian Masyarakat tidak percaya akan keberhasilan Polri.	0,10	4	0,40
b. Sebagian masyarakat ingin mendirikan negara Islam dengan mendukung para teroris.	0,10	1	0,10
c. Sebagian Pelaku teroris yang belum tertangkap	0,10	1	0,10
d. Gangguan atau ancaman teroris	0,10	1	0,10
TOTAL	1,00		2,70

Adapun cara – cara penentuan Faktor Strategi Eksternal (EFAS) dalam kerangka Peluang (*Weaknesses*) and Ancaman (*Threats*) tahapnya adalah :

1. Kolom 1 adalah faktor – faktor yang menjadi peluang dan ancaman organisasi Densus 88 AT.
2. Kolom 2 adalah pemberian bobot masing – masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting) berdasarkan pengaruh faktor – faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis bagi Densus 88 AT.
3. Kolom 3 adalah menghitung rating untuk masing – masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*Outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi Densus 88 AT. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori peluang yang semakin besar diberi rating + 4, tetapi jika peluangnya kecil diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya.

4. Kolom 4 adalah pengalian bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3.
5. Jumlah skor pembobotan (pada kolom 4) untuk memperoleh total skor pembobotan bagi Densus 88 AT. Nilai total skor bereaksi terhadap faktor – faktor strategis eksternalnya.



BAB 5

ANALISA ORGANISASI DENSUS 88 ANTI TEROR

5.1. Kedudukan dan Peran Densus 88 AT

Beberapa aksi peledakan bom yang terjadi seperti peledakan Bom Bali I (Sabtu, 12 - 10 - 2002, 23.30 WITA) di Legian Kuta Bali tepatnya di Kafe Paddy' , Sari Club dan di kawasan Renon Denpasar, depan kantor konsulat Jenderal Amerika Serikat , peristiwa ini telah mengakibatkan timbulnya korban tewas 204 orang dan 250 orang luka – luka dengan bilangan terbesar daripada korban adalah warga negara asing yang menjadi turis di Bali sementara diantaranya terdapat warga negara Indonesia. Kejadian itu selain menimbulkan korban jiwa, juga telah menimbulkan kerugian harta benda yang meliputi ratusan mobil rusak berat dan 47 bangunan hancur. Peledakan Bom di depan hotel JW. Marriot, Jakarta (Selasa, 5 – 8 – 2003, 12.44 WIB) mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, 143 orang luka – luka para korban berasal dari Indonesia , Belanda, Amerika Serikat, China dan Singapura, 3 gedung rusak berat dan 22 mobil hancur. Peledakan bom di depan Kedubes Australia (Sabtu, 9 - 9 - 2004, 10.00 WIB) Jln. HR. Rasuna Said kuningan Jakarta - selatan mengakibatkan 10 orang meninggal dunia 180 luka – luka, 15 gedung rusak, 32 mobil dan 8 motor hancur. Peledakan Bom Bali II (Sabtu, 1- 10 – 2005, 19.45 WITA) yang terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan oleh pelaku bom bunuh diri didaerah Kuta dan Jimbaran Bali yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia dan 104 orang luka – luka. Aksi teror bom bunuh diri dan akibat kerugian harta maupun jiwa yang di timbulkan tersebut semakin mempengaruhi citra buruk bagi Indonesia di mata dunia international dan munculnya kekuatiran bagi warga negara asing yang berada dinegara Indonesia bahkan warga negara Indonesiapun mengalami hal yang sama.

Dikaitkan dengan fungsi dan tugas pokok Polri sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 khususnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maka Densus 88 AT mempunyai suatu kewajiban untuk mencegah dan mengungkap aksi – aksi teror yang terjadi selama ini yang cukup banyak mengorbankan kerugian baik harta benda maupun jiwa. Tidak hanya itu

citra burukpun mempengaruhi Indonesia di mata Internasional bahwa di Indonesia merupakan tempat bersarangnya para teroris.

Untuk mencegah aksi – aksi para pelaku teror tersebut pimpinan Polri yang di jabat pada saat itu oleh Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar telah membentuk satuan yang yang diharapkan mampu mencegah dan menangani aksi – aksi teror peledakan bom tersebut dengan membentuk Densus 88 AT melalui Keputusan Kapolri No.Pol : Kep / 30/ VI / 2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/ 53/ X/ 2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja satuan - satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, lampiran " G " Bareskrim Polri. Setahun kemudian dilakukan perubahan atas Kapolri tersebut berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol : Kep / 22/ VI / 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/ 30/ VI/ 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja satuan - satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, lampiran "G" Bareskrim Polri namun dalam keputusan Kapolri tersebut organisasi Densus 88 AT tidak mengalami perubahan - perubahan. Dalam Keputusan Kapolri No.Pol : Kep / 22/ VI / 2004 tanggal 30 Juni 2004 yang terjadi perubahan hanya pada penambahan organisasi Penganalisaan Kejahatan Antar Negara (PKAN/TNCC) pada Biro Analisis Bareskrim Polri.

Keberadaan dari Densus 88 AT dibawah Bareskrim Polri merupakan langkah yang tepat sejak didirikannya organisasi ini karena Bareskrim Polri memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara fungsi Kepolisian Represif, sehingga langkah – langkah yang dilakukan oleh Densus 88 AT dalam mencegah terjadinya aksi teror atau peledakan bom tidaklah dengan cara – cara yang persuasif mengingat para pelaku teror bom adalah mereka dari kelompok "JI" atau Jamaah Islamiah yang memiliki suatu pemahaman ideologi berbeda dengan ideologi Negara Indonesia yang mana mereka berkeinginan menjadikan Indonesia menjadi Negara Islam. "Jamaah Islamiyah merupakan pecahan dari Jamaah Darul Islam atau di kenal dengan nama NII, yaitu kelompok yang melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan Negara Islam Indonesia" (Nasir Abas, 2005,hal 92).

Menempatkan atau mendudukkan Densus 88 AT di Korps Brimob Polri merupakan suatu bahan pemikiran yang bisa saja terjadi mengingat tugas pokok yang dimiliki oleh satuan tersebut memiliki kesamaan. Bila dilihat dari Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/ 53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 dalam pasalnya yang kedua bahwa Korps Brimob adalah menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Secara khusus tugas Satuan I/Gegana dalam pasalnya yang ke 18 adalah unsur pelaksana utama Korps Brimob yang bertugas membina dan atas perintah KakorBrimob mengerahkan kekuatan satuan untuk menindak gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan atau bahan peledak dan perlawanan teror yang berskala nasional maupun international.

Namun bila dilihat dari kedudukan Korps Brimob itu sendiri tentunya akan menjadi bahan pemikiran tersendiri bagi organisasi Densus 88 AT yang diharapkan secara aktif mengejar para pelaku pengeboman dimana Korps Brimob menempatkan satuan organisasinya sebagai satuan Operasional back-up kewilayahan atau bantuan taktis yang tentunya keberadaan dari satuan ini bertindak berdasarkan permintaan dari satuan kewilayahan. Suatu hal yang sulit bagi Densus 88 AT yang memiliki tugas pokok membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme sementara satuan Korps Brimob dalam kedudukannya tidak memiliki kewenangan tersebut.

Dalam kenyataan sejak berdirinya Densus 88 AT pada tanggal 30 Juni 2003 masih terdapat 3 (tiga) aksi peledakan bom yang terjadi di tanah air seperti Peledakan Bom di depan hotel JW. Marriot, Jakarta (Selasa, 5 – 8 – 2003, 12.44 WIB), Peledakan bom di depan Kedubes Australia (Sabtu, 9 - 9 - 2004, 10.00 WIB), dan Peledakan Bom Bali II (Sabtu, 1- 10 – 2005, 19.45 WITA). Di lihat dari tugas pokok Densus 88 AT yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme dalam rangka penegakan hukum dengan dihadapkan ketiga aksi peledakan tersebut sudah tentu satuan atau organisasi ini belumlah dapat dikatakan sebagai satuan atau organisasi yang mampu dalam menjalankan tugasnya.

Membentuk dan menempatkan Densus 88 AT dibawah Bareskrim Polri merupakan suatu langkah yang tepat dilakukan oleh Kapolri pada saat itu Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar karena dalam melaksanakan tugasnya Densus 88 AT juga menyelenggarakan fungsi : Reserse kriminal khusus terhadap perkara tindak pidana terorisme yang meliputi :

- a. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk petunjuk pelaksanaan penyelidikan / penyidikan tindak pidana terorisme.
- b. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya penyelidikan/ penyidikan tindak pidana terorisme sesuai sistem dan metode sebagaimana dimaksud butir 1.
- c. Pemberian dukungan dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun kekuatan dalam pelaksanaan penyelidikan /penyidikan tindak pidana terorisme.
- d. Perencanaan kebutuhan personel, peralatan khusus dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan karier personal pengemban fungsi reserse kriminal di bidang tindak pidana terorisme dan distribusi peralatan khusus di bidang penanganan tindak pidana terorisme.
- e. Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data / statistik baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas sub detasemen khusus dan detasemen atau satuan khusus yang menangani tindak pidana terorisme.
- f. Penyelenggaraan penyelidikan /penyidikan tindak pidana terorisme yang berdasarkan kebijakan Kapolri sesuai lapis kemampuan di tetapkan sebagai lingkup tanggung jawab Densus 88 AT.
- g. Koordinasi dan pengawasan operasional termasuk pembinaan / bimbingan teknis penyidikan dan administrasi penyidikan yang dilakukan oleh Densus atau satuan khusus yang menangani tindak pidana terorisme di tingkat polda.
- h. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan / penyidikan terhadap perkara pidana terorisme yang memiliki dampak politis dan strategis melalui satuan tugas khusus.

Hal tersebut membuat satuan Densus 88 AT ini menjadi satuan yang kuat

karena sebagaimana dalam butir f tersebut diatas berarti Densus 88 AT juga memiliki beberapa kemampuan sebagaimana dengan satuan – satuan lainnya.

5.2 Analisis SWOT

Menurut Freddy Rangkuti “Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi atau perusahaan” (2006 : hal 18). Dengan melihat sebagaimana organisasi Densus 88 AT di dalam Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 pada Bab IV yaitu :

Tabel 4.1 Faktor Strategi Internal (IFAS)

FAKTOR STRATEGI INTERNAL	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING
1	2	3	4
Kekuatan :			
a. Memiliki para perwira terbaik	0,10	4	0,40
b. Bantuan dari negara asing.	0,10	3	0,30
c. Memiliki kerja sama yang baik dengan satuan lain dan negara lain.	0,10	3	0,30
Kelemahan :			
a.Keterbatasan alat DF (Detection Finder)	0,10	3	0,30
b.Keterbatasan kemampuan interogasi dan analisa.	0,10	2	0,20
c.Sistem rekrutmen tidak ada kriteria.	0,10	3	0,30
d.Keterbatasan bidang Renc. Anggaran & Operasional	0,10	2	0,20
e.Belum tercukupinya jumlah personil sesuai DSP	0,10	2	0,20
f.Belum memiliki anggaran untuk menerapkan tehnologi informasi <i>on line</i> antara Densus 88 AT dengan Den 88 AT Polda --Polda.	0,10	2	0,20
g.Belum memiliki Pusat Data Bomb & ingin mengembangkan Organisasi	0,10	2	0,20
TOTAL	1,00		2,60

Tabel 4.2 Faktor Strategi Eksternal (EFAS)

FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING
1	2	3	4
Peluang :			
a. Informasi dari teroris yang ditangkap dan keluarga teroris.	0,20	4	0,80
b. Informasi dari masyarakat.	0,15	3	0,45
c. Bantuan dari negara asing.	0,15	3	0,45
d. Kemampuan & motivasi personel yang lebih baik.	0,10	3	0,30
Ancaman :			
a. Sebagian Masyarakat tidak percaya akan keberhasilan Polri.	0,10	4	0,40
b. Sebagian masyarakat ingin mendirikan negara Islam dengan mendukung para teroris.	0,10	1	0,10
c. Sebagian Pelaku teroris yang belum tertangkap	0,10	1	0,10
d. Gangguan atau ancaman teroris	0,10	1	0,10
TOTAL	1,00		2,70

Setelah kekuatan dan kelemahan Densus 88 AT dikelompokkan didalam faktor internal dan gangguan, ancaman kedalam faktor eksternal dalam table tersebut diatas kemudian dianalisis dengan menggunakan matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi Densus 88 AT dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang di milikinya. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternative strategis.

Diagram 5.1 Matrik SWOT

IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
	a. Memiliki para perwira terbaik. b. Bantuan dari negara asing. c. Memiliki kerja sama yang baik dengan satuan lain dan negara lain.	a. Keterbatasan alat DF (Detection Finder) b. Keterbatasan kemampuan interogasi dan analisa. c. Sistem rekrutmen tidak ada kriteria. d. Keterbatasan bidang

<p>EFAS</p>		<p>Renc. Anggaran & Operasional. e. Belum tercukupinya jumlah personil sesuai DSP f. Belum memiliki anggaran untuk menerapkan teknologi informasi <i>on line</i> antara Densus 88 AT dengan Den 88 AT Polda -Polda. g. Belum memiliki Pusat Data Bomb & ingin mengembangkan Organisasi</p>
<p>OPPORTUNIES (O)</p> <p>a. Informasi dari teroris yang ditangkap dan keluarga teroris. b. Informasi dari masy. c. Bantuan dari negara asing. d. Kemampuan & motivasi personel yang lebih baik.</p>	<p>STRATEGI SO (STRENGTHS & OPPORTUNIES)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan perwira yg terbaik untuk membongkar jaringan teroris. • Bantuan Negara lain, sesuai yang dibutuhkan oleh Densus 88 AT spt Alat "DF", dan Studi Banding, 	<p>STRATEGI WO (WEAKNESSES & OPPORTUNIES)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah personel yg sekolah/latihan guna meningkatkan kemampuan. • Mencari keterangan dan alat bukti yg lebih banyak dari pelaku. • Lebih meningkatkan pembinaan dan komunikasi dgn masy. guna banyaknya informasi. • Membentuk Pusat Data Bom.
<p>TREATHS (T)</p> <p>a. Sebagian Masyarakat tidak percaya akan keberhasilan Polri. b. Sebagian masyarakat ingin mendirikan negara Islam dengan mendukung para teroris. c. Sebagian Pelaku teroris yang belum tertangkap d. Gangguan atau ancaman teroris</p>	<p>STRATEGI ST (STRENGTHS & TREATHS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengejaran para pelaku yang belum tertangkap. • Meningkatkan penjelasan mengenai keberhasilan Polri kpd masyarakat melalui Div Humas. 	<p>STRATEGI WT (WEAKNESSES & TREATHS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batasi personel baru masuk ke dlm Densus 88 AT. • Batasi ketergantungan pd alat "IT" gunakan kemampuan personel.

a. Strategi SO

Strategi ini berdasarkan jalan pikiran organisasi Densus 88 AT yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki seperti memiliki perwira – perwira yang terbaik, adanya bantuan dari Negara asing seperti Australia JCLEC, Amerika US-DSATA dan Jepang – JICA, dalam bentuk sekolah pelatihan ataupun peralatan dan memanfaatkan peluang yang dimiliki seperti mendapatkan informasi dari para teroris atau pelaku pengeboman yang sudah di tangkap, informasi dari masyarakat, mendapatkan bantuan negara asing yang bertambah dan terus berlanjut, dan kemampuan personel yang lebih baik guna merebut dan memanfaatkan peluang sebesar - besarnya sehingga keberhasilan tugas – tugas yang di emban oleh Densus 88 AT dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya dan lebih meningkatkan efektifitas serta efisiensi Densus 88 AT itu sendiri.

Kekuatan yang dimiliki oleh Densus 88 AT dengan memanfaatkan peluang – peluang (*Opportunities*) yaitu memiliki para perwira – perwira terbaik dimana Densus 88 AT dalam melaksanakan tugasnya berupaya untuk dapat menangkap para pelaku teroris yang melakukan pengeboman di Indonesia, yang mana tidak menutup kemungkinan para pelaku tersebut juga menjadi Daftar Pencarian Orang atau DPO bagi negara lain , dan hal tersebut menjadi suatu modal kepercayaan kepada negara asing dan sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia memiliki suatu kesungguhan dalam menangani aksi teror peledakan bom yang terjadi selama ini. Kerja sama tersebut adalah dalam bentuk pendidikan atau sekolah secara berlanjut sehingga kemampuan personel Densus 88 AT akan lebih mengarah kepada profesionalisme.

Diharapkan bantuan lain selain pendidikan atau sekolah seperti bantuan peralatan penyelidikan dan penyidikan hingga penindakan, dapat diterima oleh Densus 88 AT guna satuan ini memiliki peralatan yang cukup dalam melakukan pencegahan, pengungkapan dan penanganan aksi teror bom yang terjadi. Kendala – kendala dilapangan yang dirasakan seperti minimnya atau terbatasnya alat *Detection Finder* (alat untuk mencari posisi target) yang dimiliki oleh Densus 88 AT dalam melakukan pembuntutan (*surveillance*) tentunya dapat dihindari apabila adanya bantuan dari negara - negara asing yang punya perhatian dengan Indonesia.

Studi banding antara personel Densus 88 AT dengan Polisi dari negara asing yang memiliki tugas pokok, fungsi dan peran yang sama dengan Densus 88 AT dapat dijadikan suatu bentuk kerja sama yang efisien guna menambah wawasan dan pengetahuan.

b. Strategi ST

Strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh Densus 88 AT yaitu seperti memiliki perwira – perwira yang terbaik, adanya bantuan dari Negara asing dan memiliki kerja sama yang baik dengan negara asing untuk mengatasi ancaman (*Treaths*) yang dihadapkan pada Densus 88 AT seperti sebagian masyarakat tidak percaya akan keberhasilan Polri, sebagian masyarakat ingin mendirikan negara Islam, sebagian pelaku teroris yang belum tertangkap, gangguan atau ancaman teroris.

Menggunakan kekuatan Densus 88 AT untuk mengatasi ancaman – ancaman (*Treath*) adalah dengan kerja keras dan meningkatkan pengejaran para pelaku pengeboman dengan teknik intelijen seperti *surveillance* (penjejakan) dan *tailing* (pembuntutan) tetapi juga mempergunakan peralatan deteksi seperti DF (*Detection Finder*) berikut jaringannya dalam hal ini JI atau Jemaah Islamiyah dan juga kepada mereka yang turut serta membantu kelompok tersebut dalam melakukan aksinya.

Masih adanya kesan dari sebagian masyarakat kita yang tidak percaya akan keberhasilan Polri dalam menangkap sebagian para pelaku pengeboman dan mengungkap jaringan kelompok para pelaku pengeboman, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penerangan – penerangan atau sosialisasi melalui Divisi Humas yang di miliki oleh Mabes Polri dengan bekerja sama dengan stasiun – stasiun TV Nasional.

c. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang – peluang yang di miliki oleh Densus 88 AT yaitu Informasi dari para teroris yang sudah tertangkap dan keluarga para teroris yang di bina, informasi dari masyarakat, bantuan dari negara asing seperti Australia JCLEC, Amerika US-DSATA, Jepang

– JICA dan kemampuan personel yang lebih baik dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada seperti Keterbatasan alat, keterbatasan kemampuan interogasi dan analisa, sistem rekrutmen tidak ada kriteria, tidak ada fungsi yang membidangi bidang Renmin, belum tercukupinya jumlah personil sesuai DSP.

Strategi WO dengan berdasarkan peluang – peluang yang di miliki Densus 88 AT dengan cara meminimalkan kelemahan – kelemahan yang ada yaitu dengan berupaya meningkatkan jumlah personel yang menerima bantuan sekolah atau latihan - latihan yang di berikan oleh negara – negara asing guna terpenuhinya peningkatan kemampuan personel secara menyeluruh .

d. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada pada Densus 88 AT yaitu keterbatasan alat, keterbatasan kemampuan interogasi dan analisa, sistem rekrutmen tidak ada kriteria, tidak ada fungsi yang membidangi bidang Renmin, belum tercukupinya jumlah personil sesuai DSP, serta menghindari ancaman – ancaman yang dihadapkan pada Densus 88 AT seperti sebagian masyarakat tidak percaya akan keberhasilan Polri, sebagian masyarakat ingin mendirikan Negara Islam, sebagian pelaku teroris yang belum tertangkap, gangguan atau ancaman teroris.

Dalam strategi WT yang didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada yaitu dengan membatasi adanya para personel baru masuk ke dalam organisasi Densus 88 AT sebelum dibuatnya suatu kriteria bagi personel yang akan direkrut atau menjadi personel Densus 88 AT , kemudian batasi ketergantungan pada peralatan ” IT ” seperti kepada peralatan yang namanya ”DF” atau *Detection Finder* (alat untuk mencari posisi target) sehingga dapat melacak keberadaan tersangka tetapi dengan lebih banyak menggunakan tenaga personel yang ada dengan menggunakan bentuk penyelidikan tertutup yaitu teknik Penjejakan (*surveillance*) dan teknik *Pembuntutan* (*Tailing*). Teknik Penjejakan (*surveillance*) menurut Saronto dan Karwita (2001) adalah :

Suatu cara mendapatkan bahan keterangan dengan mengikuti/ memperhatikan jejak – jejak dari sasaran, atau apa yang dilakukan oleh sasaran. Jadi tidak secara langsung terhadap sasaran tetapi terhadap jejak –

jejak dari sasaran. (hal 33)

Sedangkan Teknik Pembututan (*Tailing*) menurut Saronto dan Karwita (2001) adalah :

Suatu cara mendapat bahan keterangan dengan langsung mengikuti/memperhatikan sasaran, termasuk apa – apa yang sedang dilakukannya, tanpa diketahui oleh sasaran (hal 33)

5.3 Kebijakan dan Strategi

Pada mula di bentuknya Densus 88 AT ini, organisasi ini juga mengalami kendala atau hambatan dalam melaksanakan tugas – tugas yang dilakukannya, baik itu dari faktor internal organisasi itu sendiri mapun dari faktor eksternal organisasinya. Kendala atau hambatan yang dirasakan pertama kali dari dalam organisasi ini adalah jumlah personil yang belum memenuhi sesuai DSP (Daftar Susunan Personil) dan proses rekrutmen seleksi personil belum berjalan, bahkan kendala – kendala yang dari dalam tersebut dirasakan hingga sekarang belum terealisasi. Hal ini di buktikan dengan masih dituangkannya kendala tersebut dalam Laporan Kesatuan Densus 88 AT pada tahun 2008 dan Program Kerja Densus 88 AT tahun 2008 yang mana jumlah personil sekarang ini saja baru mencapai 144 personil sementara DSP yang seharusnya personil Densus 88 AT haruslah sejumlah 337 personil berarti personil Densus baru memenuhi 41,5 %.

Kendala dan hambatan lainpun dirasakan oleh organisasi yang tergolong baru ini dimana adanya suatu kejanggalan dalam suatu nama dari salah satu Subden yaitu Subden Intelijen. Penyebutan Subden Intelijen dianggap tidak tepat, tidak efektif dan bahkan kontradiktif. Hal ini didasari dengan pemikiran mereka bahwa secara struktural Densus 88 AT merupakan satuan Detasemen di bawah Bareskrim yang sejajar dengan Direktorat Bareskrim yang lain; dimana tugas pokoknya sebagai penyelenggara fungsi Kepolisian Represif. Dengan kondisi seperti ini Densus 88 AT merasa operasionalisasinya Subden Intelijen tidak efisien dan bahkan cenderung menjadi tumpang tindih dengan fungsi Intelijen Kepolisian lainnya.

Karena tugas yang sangat spesifik tersebut tentunya Densus 88 AT tidak bisa diharapkan untuk menangani segala kegiatan Intelijen secara komprehensif

seperti halnya tugas – tugas Intelijen pada umumnya; mulai dari Pre-emptif, preventif sampai dengan mengawasi para nabi pelaku berbagai pidana terorisme.

Dalam Telaahan Staf No. Pol.:R/ TS/06/V/2006/Densus, ”pelaksanaan tugas dilapangan Subden Intelijen merasakan banyaknya informasi yang harus di kelola dan banyaknya kasus yang di kembangkan maka kegiatan *surveillance* menjadi pekerjaan yang paling dominan pada Subden Intelijen. Hampir 70 % kegiatan Subden Intelijen adalah kegiatan *surveillance*” (hal 3). Tugas lainnya dalam Subden tersebut adalah mengintrogasi para tersangka atau pelaku teror yang tertangkap dalam rangka mengungkap kasus maupun jaringan.

Keberadaan Unit Deteksi dan Kontra Intel kurang dirasakan oleh satuan ini dalam kegiatan operasional Densus 88 AT. Secara taktis kedua unit ini dianggap oleh satuan atau organisasi ini tidak bisa mempertajam kegiatan di lapangan dan cenderung tidak mempunyai efektifitas hasil.

Atas dasar pemikiran tersebut Brigjen Polisi Bekto Suprpto selaku KaDensus 88 AT membuat Telaahan Staf No. Pol.:R/ TS/06/V/2006/Densus tentang Validasi Sub Detasemen Intelijen dan Pembentukan Sub Detasemen Analisis Pada Struktur Organisasi Densus 88 AT yang ditujukan kepada Kapolri yang bertujuan untuk membuat suatu rencana dan pengembangan struktur dari organisasi Densus 88 AT yang ada sekarang ini.

Proses intelijen mutlak diperlukan dalam organisasi kepolisian yang memiliki tugas penegakkan hukum, membimbing dan mengayomi masyarakat, serta membuat masyarakat merasa aman dari ancaman dan teror.

Proses intelijen disini diartikan sebagai upaya mencari dan mengumpulkan informasi, mengolah dan menganalisa informasi, menilai dan menyajikan informasi, untuk menetapkan beberapa alternatif tindakan yang akan dilakukan dalam sebuah perencanaan yang matang.

Lahan garapan dari organisasi kepolisian adalah lingkungan masyarakat dan sasarannya adalah rasa aman masyarakat. Adapun rasa aman masyarakat ini sangat relatif dan sulit diukur secara matematis.

Dengan kondisi dan dinamika seperti itu, informasi yang mungkin digunakan sebagai bahan baku pengambilan keputusan, akan sangat relatif, kompleks, beraneka ragam dan cepat menjadi “ basi “ atau informasi tersebut

sudah ketinggalan. Akibatnya bukan tidak mungkin Polri atau dalam hal ini Densus 88 AT yang memiliki fungsi intelijen yang diemban oleh Subden Intelijen akan selalu tertinggal dan terlambat mengambil tindakan; utamanya apabila terlambat menerima informasi, sedangkan informasi yang di butuhkan berkembang dengan cepat sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Dalam kenyataan sejak berdirinya Densus 88 AT pada tanggal 30 Juni 2003 masih terdapat 3 (tiga) aksi peledakan bom yang terjadi di tanah air seperti Peledakan Bom di depan hotel JW. Marriot, Jakarta (Selasa, 5 – 8 – 2003, 12.44 WIB), Peledakan bom di depan Kedubes Australia (Sabtu, 9 - 9 - 2004, 10.00 WIB), dan Peledakan Bom Bali II (Sabtu, 1- 10 – 2005, 19.45 WITA) dimana perubahan berlangsung dengan sangat cepat dari waktu kewaktu, Densus 88 AT harus senantiasa dapat mengambil keputusan untuk bertindak, agar Polri dalam hal ini Densus 88 AT tidak kehilangan momentum membuat rasa aman masyarakat.

Permasalahannya sekarang adalah bagaimana agar Densus 88 AT dapat menerima informasi tentang semua gerak dan dinamika masyarakat, dengan segala aspirasi dan kehendaknya sehingga Densus 88 AT mampu bertindak dengan cepat dalam rangka mewujudkan rasa aman masyarakat.

Ada beberapa persoalan yang saat ini masih menjadi kendala Polri dan mungkin juga Densus 88 AT dalam usaha mendapatkan informasi tentang setiap gerak dan dinamika masyarakat yaitu masalah berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) Polri, dengan rasio 1 : 1.300, berarti seorang anggota Polri harus mengawasi dan memantau kegiatan 1.300 orang anggota masyarakat. Apalagi anggota Densus 88 AT itu sendiri tergolong kecil sekali tentunya bila tidak memperdayakan fungsi intelijen dari wilayah yang berada di polda - polda dirasakan sesuatu yang mustahil bisa dilaksanakan dengan baik.

Kemudian dari segi kualitas, masih sangat minim anggota Densus 88 AT yang berpendidikan sarjana atau telah memperoleh pendidikan kejuruan dan spesialisasi ; jika dibandingkan dengan kualitas masyarakat saat ini dengan berbagai kemampuan dan kegiatannya.

Masalah kedua berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas – tugas pokok Subden Intelijen dari Densus 88 AT yang masih

terbatas di mana di dalam data laporan kesatuan Densus 88 AT tahun 2008 alat “DF” atau *Detection Finder* (alat untuk mencari posisi target) yang dimiliki hanyalah 2 (dua) unit sedangkan berdasarkan dari keterangan wakadensus 88 AT alat tersebut idealnya di miliki oleh Densus 88 AT sebanyak 5 unit untuk dapat mencover giat personel di lapangan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Wakadensus 88 AT Kombes Pol. Drs. Saud Usman Nasution dalam wawancaranya yaitu :

Keterbatasan peralatan IT seperti DF atau *Detection Finder* (alat untuk mencari posisi target). Alat tersebut dimiliki oleh Densus saat ini hanyalah sebanyak 3 (tiga) unit diharapkan Densus memiliki 5 (lima) unit, jadi diperlukan 2 (dua) alat tambahan yang serupa. (Wawancara, 21 April 2008)

Masalah ketiga adalah budaya masyarakat Indonesia yang masih berorientasi kepada struktur masyarakat, kemampuan finansial dan sebagainya akan menjadi hambatan dalam penyaluran informasi dari sumber ke organ intelijen.

Keinginan dari Densus 88 AT mengubah nama Subden Intelijen menjadi Subden Surveillance sebagaimana tertuang dalam Telaahan Staf No. Pol.:R/TS/06/V/2006/Densus tentang Validasi Sub Detasemen Intelijen dan Pembentukan Sub Detasemen Analisis Pada Struktur Organisasi Densus 88 AT justru akan menimbulkan pertanyaan karena kita ketahui bahwa didalam fungsi Intelijen terdapat sifat dan bentuk penyelidikan yang terbagi menjadi dua yang pertama penyelidikan yang bersifat terbuka, yang terdiri dari cara – cara ; a. Penelitian (*Research*), b. Wawancara (*Interview*) dan c. Interogasi (*Interogation*) dan yang kedua adalah penyelidikan yang bersifat tertutup yang dilakukan dengan cara – cara ; a. Pengamatan (*Observing*) b. Penggambaran (*Describing*), c. Penjejukan (*Surveillance*), d. Pembuntutan (*Tailing*), e. Pendengaran (*Monitoring*), f. Penyusupan (*Penetrating*), g. Penyurupan (*Surreptition Entry*), h. Penyadapan (*Taping*).

Dalam bentuk penyelidikan Intelijen tertutup tersebut diatas, salah satu kegiatannya adalah melakukan Penjejukan atau *Surveillance*, jadi *surveillance* merupakan salah satu bagian dari cara tindak dari fungsi Intelijen.

Meningkatnya kasus – kasus terorisme yang terjadi dengan menggunakan bom sebagai alat peledak, berbagai kasus telah dapat diselesaikan dan para pelaku telah ditangkap serta jaringan telah berhasil di buka baik yang bersifat nasional maupun Internasional. Keberhasilan tersebut masih menyisakan berbagai problem antara lain kesulitan mengakses data yang ada di daerah atau Polda. Disamping itu pengelolaan data sulit dilaksanakan seperti akurasi, validitas dan penyajian data. Akibatnya data yang di terima di peroleh dari JCLEC bahkan dari TNCC yang terkadang juga tidak akurat karena sumber informasi yang tersebar.

Untuk keperluan tersebut kembali Brigjen Polisi Bekto Suprpto selaku KaDensus 88 AT membuat Telaahan Staf No. Pol.:R/ TS/07/V/2006/Densus tentang Pembentukan Pusat Data Bomb (PUDABOMB) setingkat Sub Detasemen Pada Struktur Organisasi Densus 88 AT Bareskrim Polri.

Hal ini sebagaimana di utarakan oleh Wakadensus 88 AT dari pejabat yang lama Kombes Pol. Drs. Budi Utama bahwa :

Setelah orang melihat bagaimana bom bunuh diri terjadi di Irak dan di negara lain, ini berkembang dan di kembangkan oleh orang atau kelompok yang mampu merekrut para pelaku bom bunuh diri. Kemudian juga dari segi bahan peledaknya juga akan berkembang tidak seperti dulu dari bahan peledak tetapi kedepan mungkin bisa dari nukkir atau biologi dan sebagainya . Hal ini harus diantisipasi oleh organisasi yang mampu dan bisa menghadapi tugas itu dan Densus 88 AT sekarang ini kita rasakan masih cukup efektif, tetapi kedepan mungkin organisasi ini perlu dikembangkan dengan membentuk Pusat Data Bom.(wawancara, 21 Februari 2007)

Kebijakan yang diambil oleh organisasi Densus 88 AT dalam menghadapi ancaman teror bom yang terus terjadi dan guna mengungkap jaringan teroris adalah :


- a. Secara umum Polri membuka kerja sama dan tawaran bantuan dari negara luar atau international seperti dari Amerika US-DSATA , Australia JCLEC dan Jepang JICA khususnya masalah sekolah atau latihan guna mengembangkan Sumber Daya Manusia atau SDM personel di Densus 88 AT dan menerima bantuan alat – alat penyelidikan dan penyidikan.

- b. Memperbaiki organisasi dengan mengembangkan organisasi yang ada guna efektifnya satuan tersebut. Seperti mengembangkan Densus 88 AT yang semula hanya empat Subden di rencanakan menjadi enam Subden. Adapun dua tambahan subden tersebut adalah dari Subden Intel yang merubah namanya menjadi Subden Surveillance dan Subden Analisis serta membentuk Pusat Data Bom.
- c. Kebijakan pemerintah dimana pemerintah mendukung adanya pemberantasan tindak pidana terorisme dan mengesahkan perpu menjadi Undang – Undang No. 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terutama khususnya dari undang – undang tersebut dalam hal pasal 28 yaitu waktu penangkapan selama 7 X 24 jam, dan penahanan dalam pasal 26, laporan intelijen yang dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup dalam pasal 26 serta kewenangan menyadap telepon dalam pasal 31.

Strategi yang di gunakan setelah terjadinya teror bom bunuh diri didepan Kedubes Australia, antara lain :

- a. Dalam melakukan penyelidikan aksi teror yang terjadi menggunakan teknik Intelejen yang di dukung dengan tehnologi IT seperti DF atau *Detection Finder* (alat untuk mencari posisi target) sehingga dapat melacak keberadaan tersangka (Wakadensus 88 AT, 21 April 2008)
- b. Melakukan pembinaan kepada para pelaku dan keluarga pengeboman guna mengetahui dan mempermudah dalam pengungkapan jaringan teroris.
- c. Studi banding antara personel Densus 88 AT dengan Polisi dari negara asing yang dapat dijadikan suatu bentuk kerja sama yang efisien guna menambah wawasan dan pengetahuan.
- d. Melakukan penerangan – penerangan atau sosialisasi mengenai keberhasilan Polri yang sudah diraih dan menerangkan maksud dan tujuan dari keberadaan kelompok tersebut melalui Divisi Humas yang di miliki oleh Mabes Polri dengan bekerja sama dengan stasiun – stasiun TV Nasional.

- e. Meningkatkan jumlah personel yang menerima bantuan sekolah, latihan atau pendidikan kejuruan yang di berikan oleh negara – negara asing guna terpenuhinya peningkatan kemampuan personel secara menyeluruh. .
- f. Membatasi adanya para personel baru masuk ke dalam organisasi Densus 88 AT sebelum dibuatnya suatu kriteria bagi personel yang akan direkrut atau menjadi personel Densus 88 AT.



BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan.

Dalam penelitian ini peneliti telah mencoba menunjukkan bahwa keberadaan organisasi Densus 88 AT ada dan dibentuk didasari pemikiran kebutuhan rasa aman dan dikaitkan dengan fungsi dan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban. Organisasi Densus 88 AT di harapkan sebagai organisasi atau satuan yang mampu mencegah dan menangani aksi – aksi teror bom yang terjadi selama ini.

Kenyataannya sejak dibentuknya organisasi Densus 88 AT dengan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/ 30/ VI/ 2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/ 53/ X/ 2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja satuan - satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, lampiran "G" Bareskrim Polri, masih terdapat 3 (tiga) aksi teror bom yang terjadi seperti Peledakan Bom di depan hotel JW. Marriot, Jakarta (Selasa, 5 – 8 – 2003, 12.44 WIB), Peledakan bom di depan Kedubes Australia (Sabtu, 9 - 9 - 2004, 10.00 WIB), dan Peledakan Bom Bali II (Sabtu, 1- 10 – 2005, 19.45 WITA), dari ketiga aksi teror bom yang telah terjadi banyak merengut korban jiwa dan kerugian harta benda yang tidak sedikit.

Berangkat dari kesadaran sendiri dari Densus 88 AT guna efektifnya organisasi ini, Densus 88 AT melihat bahwa satuan atau organisasinya perlu dikembangkan guna menjawab dan semakin besarnya tantangan yang terus dihadapi, yaitu dengan berencana membentuk dua Subden Baru ; Subden PusDaBomb atau Pusat Data Bom, dengan dasar analisa yang dituangkan kedalam Telaahan Staf No.Pol. : R/TS/06/V2006/Densus, tanggal 16 Mei 2006 tentang Validasi Sub Detasemen Intelijen dan Pembentukan Sub Detasemen Surveillance dan Sub Detasemen Analisis Pada Struktur Organisasi Densus 88 AT.

Kekurangan lain juga dirasakan dalam bidang perencanaan anggaran, bidang perencanaan operasional, maka Densus 88 AT kembali berencana mengembangkan organisasinya dan Densus 88 AT membutuhkan bidang unit

kerja bagian perencanaan dan administrasi, maka dengan dasar Telaahan Staf No. Pol : R/TS/05/V/2006/Densus, tanggal 16 Mei 2006 tentang Pengembangan Struktur Organisasi Densus 88 AT Pada Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf Taud, Bensatker, dan Pembentukan Bagrenmin.

Dengan demikian Densus 88 AT itu sendiri merasakan organisasi yang ada sejauh ini belum bisa melakukan pencegahan aksi teror bom bunuh diri yang terjadi didasarkan dengan ketiga fakta telah terjadinya peledakan bom di depan hotel JW. Marriot, Jakarta (Selasa, 5 – 8 – 2003, 12.44 WIB), Peledakan bom di depan Kedubes Australia (Sabtu, 9 - 9 - 2004, 10.00 WIB), dan Peledakan Bom Bali II (Sabtu, 1- 10 – 2005, 19.45 WITA), dan dari struktur organisasi yang ada Densus 88 AT memandang perlunya satuan mereka dikembangkan untuk lebih efektif dan efisiensi dalam menghadapi ancaman teror bom bunuh diri yang terjadi.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi Densus 88 AT baik faktor eksternal dan faktor internal dalam menghadapi teror bom bunuh diri yaitu dilihat dari faktor internal kekuatan yang berupa memiliki para perwira yang terbaik, bantuan dan kerja sama yang baik dengan negara asing. Faktor kelemahan berupa keterbatasan alat seperti alat DF (*Detection Finder*), keterbatasan kemampuan dalam interogasi dan analisa, tidak adanya kriteria sistem rekrutmen, dan keterbatasan dalam bidang rencana anggaran dan operasional, belum tercukupinya jumlah personel sesuai DSP, belum mempunyai Pusat Data Bomb, dan belum memiliki anggaran untuk menerapkan teknologi informasi *on line* antara Densus 88 AT dengan Den 88 AT di Polda – polda.

Faktor eksternal peluang berupa informasi dari teroris yang ditangkap dan keluarga teroris yang dibina, informasi dari masyarakat, bantuan dari Negara asing, kemampuan dan motivasi personel yang terus membaik. Untuk factor ancaman berupa masyarakat yang tidak percaya akan keberhasilan Polri, sebagian masyarakat yang ingin mendirikan Negara Islam dengan mendukung para teroris, sebagian pelaku teroris yang belum tertangkap, dan adanya gangguan atau ancaman teroris.

Guna meningkatkan Densus 88 AT menjadi organisasi yang lebih efektif adalah dengan menggunakan Analisis SWOT. Menurut Freddy Rangkuti

“Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi atau perusahaan” (2006 : hal 18).

Bila di lihat analisis SWOT dari Densus 88 AT dengan menggunakan matrik SWOT maka matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi Densus 88 AT dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang di milikinya. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternative strategis.

Diagram 6.1 Matrik SWOT

IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
EFAS	a. Memiliki para perwira terbaik. b. Bantuan dari negara asing. c. Memiliki kerja sama yang baik dengan satuan lain dan negara lain.	a. Keterbatasan alat DF (Detection Finder) b. Keterbatasan kemampuan interogasi dan analisa. c. Sistem rekrutmen tidak ada kriteria. d. Keterbatasan bidang Renc. Anggaran & Operasional. e. Belum tercukupinya jumlah personil sesuai DSP f. Belum memiliki anggaran untuk menerapkan tehnologi informasi <i>on line</i> antara Densus 88 AT dengan Den 88 AT Polda – Polda. g. Belum memiliki Pusat Data Bomb & ingin mengembangkan Organisasi
OPPORTUNIES (O) a. Informasi dari teroris yang ditangkap dan keluarga teroris. b. Informasi dari masy. c. Bantuan dari negara asing. d. Kemampuan &	STRATEGI SO (STRENGTHS & OPPORTUNIES) <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan perwira yg terbaik untuk membongkar jaringan teroris. • Bantuan Negara lain, sesuai yang 	STRATEGI WO (WEAKNESSES & TREATHS) <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah personel yg sekolah/latihan guna tingkatan kemampuan. • Mencari keterangan

<p>motivasi personel yang lebih baik.</p>	<p>dibutuhkan oleh Densus 88 AT spt Alat "DF" , Studi Banding,</p>	<p>dan alat bukti yg lebih banyak dari pelaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebih meningkatkan pembinaan dan komunikasi dgn masy. guna banyaknya informasi. • Membentuk Pusat Data Bom.
<p>TREATHS (T)</p> <p>a. Sebagian Masyarakat tidak percaya akan keberhasilan Polri.</p> <p>b. Sebagian masyarakat ingin mendirikan negara Islam dengan mendukung para teroris.</p> <p>c. Sebagian Pelaku teroris yang belum tertangkap</p> <p>d. Gangguan atau ancaman teroris</p>	<p>STRATEGI ST (STRENGTHS & TREATHS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengejaran para pelaku yang belum tertangkap. • Meningkatkan penjelasan mengenai keberhasilan Polri kpd masyarakat melalui Div Humas. 	<p>STRATEGI WT (WEAKNESSES & TREATHS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batasi personel baru masuk ke dlm Densus 88 AT. • Batasi ketergantungan pd alat "IT" gunakan kemampuan personel.

Dengan menggunakan matrik SWOT ini dapat secara jelas dilihat empat kemungkinan alternatif strategis yang dapat digunakan sebagai suatu langkah strategi bagi Densus 88 AT guna lebih meningkatkan efektifitas organisasinya yaitu

a. Strategi SO (*Strengths* dan *Opportunies*)

Menggunakan para perwira yg terbaik untuk membongkar jaringan teroris. Mendapatkan bantuan dari negara lain, sesuai yang dibutuhkan oleh Densus 88 AT seperti alat yang masih kurang di butuhkan seperti "DF" (*Detection Finder*), Studi Banding antara personel Densus 88 AT guna sebagai perbandingan bagaimana satuan – satuan yang ada di luar negeri dalam melakukan fungsisi penyelidikan dan penyidikan dalam menghadapi ancama teror bom bunuh diri.

b. Strategi WO (*Weaknesses* dan *Opportunies*)

Meningkatkan jumlah personel yg sekolah, latihan atau pendidikan kejuruan guna tingkatan kemampuan. Mencari keterangan dan alat bukti yg lebih banyak dari pelaku pengeboman dalam melakukan aksinya sebagai bukti

dipersidangan. Lebih meningkatkan pembinaan dan komunikasi dengan masyarakat guna banyaknya informasi. Berencana membentuk Subden Pusat Data Bom dan Subden Analisis.

c. Strategi ST (*Strengths* dan *Treaths*)

Meningkatkan pengejaran para pelaku pengeboman dan kelompoknya ataupun orang – orang yang terlibat membantunya yang belum tertangkap. Meningkatkan penjelasan mengenai keberhasilan Polri kepada masyarakat melalui Div Humas.

d. Strategi WT (*Weaknesses* dan *Treaths*)

Membatasi personel baru masuk ke dalam organisasi Densus 88 AT guna menghindari personel baru yang tidak sesuai dengan kompetensi kemampuannya. Membatasi ketergantungan kepada alat "IT" tetapi dapat menggunakan kemampuan personel secara komitmen yang baik.

6.2. Saran


Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka saran yang di ajukan adalah sebagai berikut :

Bahwa guna efektifitas dari organisasi Densus 88 AT harus dengan mengembangkan organisasinya yang semula hanya empat Sub Detasemen menjadi lima Sub Detasemen. Penambahan pada Subden Pusat Data Bom karena fungsi dan kegunaan dari SubDen tersebut sangat membantu tugas penanggulangan kasus bom secara khusus dan teror secara umum.

Organisasi baru SubDen Pusdabom yang di bentuk berdasarkan prinsip kecil tetapi efektif dengan kemampuan yang handal, oleh karenanya kedudukan Sub Den tersebut harus di bawah langsung Kadensus 88 AT Bareskrim Polri.

Organisasi Densus 88 AT yang ada sekarang ini perlu di tinjau ulang untuk kemudian dilakukan Restrukturisasi dan Validasi. Struktur yang baru diharapkan tetap menggunakan nama SubDen Intelijen dan untuk tidak memberatkan tugas – tugas dari kegiatan surveillance dapat dibentuk unit surveillance yang jumlah unitnya dan personelnnya disesuaikan kebutuhan dilapangan berikut peralatan intelijen dengan memperhatikan proses rekrutmen personelnnya dan untuk unit analis juga dapat di optimalkan dengan menyesuaikan

jumlah personalnya dengan memenuhinya sesuai dengan Daftar Susunan Personel tanpa harus berada di luar dari Sub Den Intelijen guna terjalin kerja sama yang optimal dan menghindari sistem birokrasi yang panjang.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430
 Telp. : (021) 3100059, 3146737, Fax. : 322265

PROGRAM STUDI
KAJIAN ILMU KEPOLISIAN

1. Gedung Program Pascasarjana Lt. 2
 Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat 10430
 Telp./Fax. : (021) 3913835
2. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)
 Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Jakarta Selatan
 Telp. (021) 7258374, 7265414, Fax. 7258374

Nomor : 26 /PT.02/PPs-KIK/LIV/2008
 Lampiran : -
 Perihal : *Penelitian.*

Jakarta, 16 April 2008

Kepada yang terhormat,
KABARESKRIM POLRI
 di-
 Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Universitas Indonesia bekerja sama dengan Polri c.q. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) telah melaksanakan pendidikan Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Indonesia, mulai T.A. 1996, dan saat ini sudah mencapai angkatan XI dan menginjak semester Genap T.A. 2007/2008, sedang melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan Tesis.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diperlukan kepada Mahasiswa S2-KIK untuk bahan penelitian a.n. :

Nama : Bambang Widjanarko
 NPM : 7105070063
 Angkatan : X
 Semester : Genap TA 2007/2008
 Judul Penelitian : Organisasi Densus 88 AT dalam Menghadapi Teror Bom Bunuh Diri

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya disampaikan terima kasih.

Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian.
 Program Pascasarjana Universitas Indonesia



Arlito W. Sarwono

Arlito W. Sarwono, Psi
 NPM 130140955

Rlm/S2-KIK



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430
Telp. : (021) 3100059, 3146737, Fax. : 322265

PROGRAM STUDI
KAJIAN ILMU KEPOLISIAN

1. Gedung Program Pascasarjana Lt. 2
Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat 10430
Telp./Fax. : (021) 3913835
2. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)
Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7258374, 7265414, Fax. 7258374

Nomor : 26 /PT.02/PPs-KIK/II/IV/2008
Lampiran : -
Perihal : Penelitian.

Jakarta, 16 April 2008

Kepada yang terhormat,
KADENSUS 88 AT
di-
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Universitas Indonesia bekerja sama dengan Polri c.q. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) telah melaksanakan pendidikan Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Indonesia, mulai T.A. 1996, dan saat ini sudah mencapai angkatan XI dan menginjak semester Genap T.A. 2007/2008, sedang melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan Tesis.

Selubungan dengan hal tersebut di atas, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diperlukan kepada Mahasiswa S2-KIK untuk bahan penelitian a.n. :

Nama : Bambang Widjanarko
NPM : 7105070063
Angkatan : X
Semester : Genap TA 2007/2008
Judul Penelitian : Organisasi Densus 88 AT dalam Menghadapi Teror Bom Bunuh Diri

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya disampaikan terima kasih.

Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian
Program Pascasarjana Universitas Indonesia



Prof. Dr. Harlito W. Sarwono

Prof. Dr. Harlito W. Sarwono, Psi
Telp. 410.955

Rhm/S2-KIK



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430
Telp. : (021) 3100059, 3146737, Fax. : 322265

PROGRAM STUDI
KAJIAN ILMU KEPOLISIAN

1. Gedung Program Pascasarjana Lt. 2
Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat 10430
Telp./Fax. : (021) 3913835
2. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)
Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7258374, 7265414, Fax. 7258374

Nomor : 26 /PT.02/PPs-KIK/IV/2008
Lampiran : -
Perihal : Penelitian.

Jakarta, 16 April 2008

Kepada yang terhormat,
KADEN 88 AT POLDA METRO JAYA
di-
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Universitas Indonesia bekerja sama dengan Polri c.q. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) telah melaksanakan pendidikan Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Indonesia, mulai T.A. 1996, dan saat ini sudah mencapai angkatan XI dan menginjak semester Genap T.A. 2007/2008, sedang melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan Tesis.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diperlukan kepada Mahasiswa S2-KIK untuk bahan penelitian a.n. :

Nama : Bambang Widjanarko
NPM : 7105070063
Angkatan : X
Semester : Genap TA 2007/2008
Judul Penelitian : Organisasi Densus 88 AT dalam Menghadapi Teror Bom Bunuh Diri

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya disampaikan terima kasih.

Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian
Program Pascasarjana Universitas Indonesia



Prof. Dr. Sulito W. Sarwono, Psi

30440.955

Rhn/S2-KIK



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430
Telp. : (021) 3100059, 3146737, Fax. : 322265

PROGRAM STUDI
KAJIAN ILMU KEPOLISIAN

1. Gedung Program Pascasarjana Lt. 2
Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat 10430
Telp./Fax. : (021) 3913835
2. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)
Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Jakarta Selatan
Telp. (021)-7258374, 7265414, Fax. 7258374

Nomor : 26 /PT.02/PPs-KIK/IV/2008
Lampiran : -
Perihal : *Penelitian.*

Jakarta, 25 April 2008

Kepada yang terhormat,
DIR KRIM UM
POLDA METRO JAYA
di-
Jakarta

Dengan hormat,


Bersama ini disampaikan bahwa Universitas Indonesia bekerja sama dengan Polri c.q. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) telah melaksanakan pendidikan Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Indonesia, mulai T.A. 1996, dan saat ini sudah mencapai angkatan XI dan menginjak semester Genap T.A. 2007/2008, sedang melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan Tesis.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diperlukan kepada Mahasiswa S2-KIK untuk bahan penelitian a.n. :

Nama : Bambang Widjanarko
NPM : 7105070063
Angkatan : X
Semester : Genap TA 2007/2008
Judul Penelitian : Organisasi Densus 88 AT dalam Menghadapi Teror Bom Bunuh Diri

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya disampaikan terima kasih.

Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian
Program Pascasarjana Universitas Indonesia



Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi

NIP. 30.440.955

Rhn/S2-KIK

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. Pol. : Kep/ 53 / X /2002

tentang

ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN-SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: 1. Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 278.1/M.PAN/10/2002 tanggal 17 Oktober 2002 terhadap Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Serta Daftar Susunan Personel Satuan-satuan Organisasi dalam lingkungan Polri.

2. Pertimbangan dan saran staf dalam proses penyusunan Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi dalam lingkungan Polri.

/ MEMUTUSKAN.....

2 KEPUTUSAN KAPOLRI
NO. POL. : KEP/ 53 / X / 2002
TANGGAL : 17 OKTOBER 2002

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja termasuk Daftar Susunan Personel dan Perlengkapan, Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai berikut :

- a. Lampiran A : ITWASUM POLRI
- b. Lampiran B : SDERENBANG POLRI
- c. Lampiran C : SDEOPS POLRI
- d. Lampiran D : SDESDM POLRI
- e. Lampiran E : SDELOG POLRI
- f. Lampiran F : SAHLI KAPOLRI
- g. Lampiran G : SPRIPIM POLRI
- h. Lampiran H : SETUM POLRI
- i. Lampiran I : DENMA MABES POLRI
- j. Lampiran J : SETNCB - INTERPOL
- k. Lampiran K : PUSDOKKES POLRI
- l. Lampiran L : PUSKU POLRI
- m. Lampiran M : DIV HUMAS POLRI
- n. Lampiran N : DIV BINKUM POLRI
- o. Lampiran O : DIV PROPAM POLRI
- p. Lampiran P : DIV TELEMATIKA POLRI
- q. Lampiran Q : PTIK
- r. Lampiran R : SESPIMPOL
- s. Lampiran S : AKPOL
- t. Lampiran T : LEMDIKLAT POLRI
- u. Lampiran U : BAINTELKAM POLRI
- v. Lampiran V : BARESKRIM POLRI
- w. Lampiran W : BABINKAM POLRI
- x. Lampiran X : KORBRIMOB POLRI

2. Pengaturan lebih lanjut tentang Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) termasuk ketentuan tentang garis pengendalian dan pertanggung jawaban sehari-hari para pejabat ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri.


/ 3. Dengan

3 KEPUTUSAN KAPOLRI
NO. POL. : KEP/ 53 / X /2002
TANGGAL: 17 OKTOBER 2002

3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep./ 9 / V / 2001 tanggal 25 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri dinyatakan tidak berlaku.
4. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri.
5. Seluruh ketentuan peraturan pelaksanaan di lingkungan Mabes Polri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diubah berdasarkan keputusan ini.
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Oktober 2002

KEPALA KEMERISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



[Signature]
Drs. DAH BACHTIAR, S.H.
JENDERAL POLISI

Kepada Yth :

Distribusi A, B, C dan D:
Mabes Polri



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No. Pol. : Kep/ 30 / VI / 2003

tentang

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KAPOLRI
NO. POL. : KEP/53/X/2002 TANGGAL 17 OKTOBER 2002
tentang
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN-SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Bahwa dalam rangka perubahan dan penyempurnaan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menelakkan Keputusan.

Mengingat

1. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan

Perimbangan dan saran staf Mabes Polri dalam proses perubahan dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri.

/ MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol. : 53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :
 - a. Lampiran B SIDERENBANG POLRI diubah dan disempurnakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Keputusan ini.
 - b. Lampiran C SDEOPS POLRI diubah dan disempurnakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Keputusan ini.
 - c. Lampiran D SDE SDM POLRI diubah dan disempurnakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Keputusan ini.
 - d. Lampiran E SDELOG POLRI diubah dan disempurnakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran D Keputusan ini.
 - e. Lampiran G DIV PROPAM POLRI diubah dan disempurnakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran E Keputusan ini.
 - f. Lampiran P DIV TELEMATIKA POLRI diubah dan disempurnakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran F Keputusan ini.
 - g. Lampiran V BARESKRIM POLRI diubah dan disempurnakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran G Keputusan ini.

12. Dengan

KEPUTUSAN KAPOLRI

NO. POL. : KEP/ 30 / VI / 2003
TANGGAL : 30 JUNI 2003

2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka lampiran B, C, D, E, G, H dan V pada Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep.B/MX/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diadakan perubahan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 JUNI 2003

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. DAI BACHTIAR, S.I.
JENDERAL POLISI

Kepada Yth :

Distribusi A, B, C dan D
Mabas Poli



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. Pol. : Kep/22 / VI / 2004

Tentang

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/30/VI/2003
TANGGAL 30 JUNI 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN-SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN "G" BARESKRIM POLRI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- bang : Bahwa dalam rangka penyempurnaan Lampiran "G" Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/30/X/2002 Tanggal 30 Juni 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Biro Analisis pada Bareskrim Polri dipandang perlu menetapkan Keputusan.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/ 30 /VI / 2003 Tanggal 30 Juni 2003 perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/ 53/X / 2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- erhatikan : 1. Surat Kapolri No. Pol. : B/ 1255 / V / 2004 tanggal 24 Mei 2004 perihal Pembentukan Organisasi DIT PAM OBSUS pada Babinkam Polri dan Pengembangan organisasi Den 88 AT, Penganalisaan Kejahatan Antar Negara (PKAN) / Trans National Crime Centre (TNCC), Kerja sama Internasional Pelatihan Penegakan Hukum (KIPPH) / Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 9/1174/M.PAN/G/2004 Tanggal 30 Juni 2004 Perihal Persetujuan Pembentukan Organisasi Direktorat Pengamanan Obyek Khusus (Dit Pam Obsus) pada Badan Pembinaan Keamanan (Babinkam) Polri dan Pengembangan Organisasi Detasemen 88 Anti Teror (Den 88 AT), Penganalisaan Kejahatan Antar Negara (PKAN) / Trans National Crime Centre (TNCC), Kerja sama Internasional Pelatihan Penegakan Hukum (KIPPH) / Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).
/ 3. Memorendum

KEPUTUSAN KAPOLRINO. POL. : KEP/30 / VI / 2004TANGGAL : 30 JUNI 2004

3. Memorendem Salinj' Pengertian (MOU) kerja sama antara Polri dan AFP (Australian Federal Police) yang ditanda tangani tanggal 5 Agustus 1997 dan dipertegas 13 Juni 2002.
4. Hasil Sidang Steering Committee TNCC AFP/Polri pada 6th AWGM Polri tanggal 2 sampai dengan 5 Desember 2003 di Jakarta.
5. Surat Perintah Kapolri No. Pol. : Sprin/165/II/2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang Penunjukan Pejabat Sementara pada Struktur Organisasi Penganalisaan Kejahatan Antar Negara (PKAN/TNCC).
6. Pertimbangan dan Saran Staf Mabes Polri dalam proses penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Bareskrim Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/ 30 / VI / 2003 Tanggal 30 Juni 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada lingkak Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lampiran "G" Bareskrim Polri.
2. Penambahan Organisasi Penganalisaan Kejahatan Antar Negara (PKAN/TNCC) pada Biro Analis Bareskrim Polri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
3. Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Lampiran "G", pada Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 telah diadakan perubahan.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : Juni 2004

 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



 Drs. DA'I BACHTIAR, S.H.
 JENDERAL POLISI

Kepada Yth :

Distribusi A, B, C dan D Mabes Polri



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. Pol. : Kep / 11 / III / 2005

tentang

PEMBENTUKAN SATUAN ORGANISASI
DETASEMEN 88 ANTI TEROR (DEN 88 AT) TINGKAT POLDA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka menghadapi tindak pidana terorisme yang merupakan kejahatan yang bersifat multi dimensional dan dengan modus operandinya telah menggunakan dan memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi serta dukungan dana yang besar, diperlukan upaya dan tindakan yang lebih khusus oleh Polri.
 2. Bahwa dalam rangka penyelidikan, penyidikan, pengorganisasian dan pembinaan kemampuan personel Polri yang secara khusus menangani masalah-masalah berkaitan dengan tindak pidana terorisme, maka diperlukan penataan organisasi tata kerja dan Daftar Susunan Perlengkapan Personel (DSPP) yang khusus pula pada tingkat Polda.
 3. Bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi yang menangani tindak pidana terorisme dibentuk Den 88 AT pada tingkat Polda, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat :
1. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).
 2. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/28/III/2003 tanggal 11 Maret 2003 tentang Tunjangan Jabatan di lingkungan Polri.

/3. Keputusan

3. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lampiran "G" tentan Dit. VI Bareskrim Polri.

Perhatikan :

1. Surat Kapolri No. Pol. : B / 1255 / V / 2004 tanggal 24 Mei 2004 Perihal Pembentukan Organisasi Dit Pam Obsus pada Babinkam Polri dan pengembangan organisasi Den 88 AT, Penganalisaan Kejahatan Antar Negara (PKAN / TNCC), Kerja sama Internasional Pelatihan Penegakan Hukum (KIPPH / JCLEC).
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B / 1174 / M. PAN / 6 / 2004 tanggal 30 Juni 2004 Perihal Persetujuan Pembentukan Organisasi Dit PAM OBSUS pada Babinkam Polri dan pengembangan organisasi Den 88 AT, Penganalisaan Kejahatan A ntar Negara (PKAN / TNCC), Kerja sama Internasional Pelatihan Penegakan Hukum (KIPPH / JCLEC).
3. Pertimbangan dan saran staf Mabes Polri dalam proses penjabaran organisasi Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pembentukan Satuan Organisasi Detasemen 88 Anti Teror (Den 88 AT) tingkat Polda, sebagai berikut :
 - a. Detasemen 88 Anti Teror (Den 88 AT) yang berkedudukan di bawah langsung Kapolda ada 6 (enam) Polda dengan kekuatan 100 (seratus) personel sebagai berikut :
 1. Polda Sumatera Utara ✓
 2. Polda Metro Jaya ✓
 3. Polda Jawa Timur ✓
 4. Polda Bali ✓
 5. Polda Sulawesi Selatan ✓
 6. Polda Papua ✓

/ b. Detasemen

b. Detasemen 88 Anti Teror (Den 88 AT) yang berkedudukan di bawah Dirreskrim Polda ada 20 (dua puluh) Polda dengan kekuatan 75 (tujuh puluh lima) personel sebagai berikut :

1. Polda Nanggroe Aceh Darussalam
2. Polda Sumatera Barat
3. Polda Riau
4. Polda Sumatera Selatan
5. Polda Bengkulu
6. Polda Jambi
7. Polda Lampung
8. Polda Jawa Barat
9. Polda Jawa Tengah
10. Polda D.I Yogyakarta
11. Polda Kalimantan Barat
12. Polda Kalimantan Selatan
13. Polda Kalimantan Tengah
14. Polda Kalimantan Timur
15. Polda Nusa Tenggara Barat
16. Polda Nusa Tenggara Timur
17. Polda Sulawesi Tengah
18. Polda Sulawesi Tenggara
19. Polda Sulawesi Utara
20. Polda Maluku

2. Organisasi dan Tata Kerja, Susunan Personel dan Perlengkapan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
3. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka segala ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 21 Maret 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Bambang Widjanarko Baiin
 DIS. DAN BACHTIAR, S.H.
 JENDERAL POLISI

Kepada Yth. :

Distribusi A,B,C, dan D Mabes Polri

NOTA - DINAS

No. Pol. : B/ND - 10 / VIII / 2006 / Suden Bantuan

Kepada : Yth. Kadensus 88 AT
Dari : Kasubden Bantuan
Perihal : Konsep Telaahan Staf tentang Sub Den Pusdabomb


Rujukan Petunjuk Lisan Kadensus 88 AT, pada tanggal 3 Juli 2006 untuk pembuatan konsep Struktur Organisasi Sub Den Pusdabomb pada Densus 88 AT.

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan kepada Jenderal Konsep Telaahan Staf Sub Den Pusdabomb yang menjadi salah satu Sub Den unsur pelaksana staf pada Densus 88 AT, yang terdiri dari 4 unit dengan kekuatan personil sebanyak 24 orang, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

Jakarta, 14 Agustus 2006

KASUBDEN BANTUAN


Drs. S. USMAN NASUTION, SH, MH.
KBP NRP 58020719